

**KAJIAN STATUS BEBAS PAJAK BAGI LEMBAGA INTERNASIONAL DAN HIBAHNYA :
PENERAPAN PADA *MILLENIUM CHALLENGE CORPORATION (MCC)* DAN RENCANA PROGRAM
HIBAH *MCC COMPACT*¹**

oleh

Sigit Setiawan²

Abstract

Indonesian Government is currently coordinating the implementation preparation of the Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact grant program in Indonesia. The coordination is involving ministries and government institutions, including Ministry of Finance. For the program implementation, MCC requires fiscal policy facilitation in the form of tax exemption as facilitated for the previous MCC grant program, i.e. MCC Threshold. Such requirement will face several obstacles. Indonesian tax regulations do not regulate tax exemption status for international donor organizations employing a trustee for trust fund channeling. Moreover, the two programs have different situations. MCC Threshold was administered by USAID as trustee – which is a tax-exempted international institution in Indonesia, while in MCC Compact Indonesian government opt for the policy to make use of a domestic trustee, a kind of institution not regulated yet in Indonesian laws and regulations. The study is mainly intended to study the obstacles and provide solutions to the MCC requirement. It is hoped that the solution for MCC Compact grant administration through a domestic trustee may support government especially Ministry of Finance to improve reporting and accountability mechanism for state budget as mandated by UU Keuangan Negara and UU Perbendaharaan Negara.³

¹ Telah dipublikasikan sebelumnya dalam Jurnal Keuangan & Moneter Vol.14/No.2/2011

² Peneliti Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB), BKF. Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan pandangan resmi institusi, sehingga pandangan dalam tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

³ Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bpk Dr. Andin Hadiyanto (Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral), Bpk. Gandy Setiawan dan staf yang telah memfasilitasi dan mengkoordinasikan tugas penelitian ini. Di samping itu apresiasi penulis sampaikan kepada rekan-rekan peneliti PKRB yang telah mendukung dan memberikan masukan-masukan yang berharga dalam penyusunan tulisan ini.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini pemerintah Indonesia sedang berkoordinasi mematangkan berbagai persiapan pelaksanaan program hibah *Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact* di Indonesia. Kementerian atau lembaga pemerintah yang terlibat antara lain Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, Sekretariat Negara, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan Nasional. Beberapa unit eselon I Kementerian Keuangan yang terlibat dalam koordinasi antar kementerian/lembaga adalah Ditjen Pengelolaan Utang, Ditjen Pajak, Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Perimbangan Keuangan, dan Badan Kebijakan Fiskal.

Unit kesekretariatan persiapan *MCC Compact* di Indonesia sendiri telah dibentuk dan bertempat di Kementerian Bappenas. Pembentukan Sekretariat Persiapan *MCC Compact* ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkordinasikan berbagai langkah persiapan program bekerjasama dengan kementerian/lembaga dan para pemangku kepentingan terkait. Sebagai langkah awal telah dibentuk tim pengarah yang beranggotakan lintas kementerian/lembaga dan non-pemerintah yang diketuai oleh Wakil Menteri PPN/Bappenas. Penandatanganan Grant Agreement antara *MCC* dan pemerintah Indonesia diharapkan dapat segera dilakukan pada tahun 2011 ini.

MCC yang saat ini diketuai oleh Menteri Luar Negeri Hillary Clinton, merupakan lembaga internasional yang dibentuk pada Januari 2004 oleh Kongres Amerika Serikat guna turut berpartisipasi dalam pembangunan di tingkat global. Misi yang diembannya adalah mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hibah *MCC* diberikan secara kompetitif kepada kelompok negara-negara berpendapatan rendah dan secara selektif dan kompetitif kepada beberapa negara berkembang. Kriteria yang ditetapkan oleh *MCC* terhadap kandidat negara penerima hibah adalah negara tersebut memiliki komitmen yang kuat terhadap keterbukaan ekonomi, *good governance*, dan investasi sumber daya manusia.

Program hibah *MCC* meliputi program *Threshold* yang berjangka pendek (1-2 tahun) dan program *Compact* yang berjangka menengah (5 tahun). Program hibah *MCC Threshold* telah dilaksanakan di Indonesia pada kurun waktu 2007-2009 bagi program anti-korupsi dan program imunisasi dengan fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah Indonesia. Untuk program *MCC Compact* yang akan dilaksanakan berikutnya di Indonesia, *MCC* mensyaratkan agar diberikan pula fasilitas kebijakan fiskal berupa pembebasan pajak.

Persyaratan status bebas pajak oleh *MCC* tersebut bukan tanpa kendala. Perundang-undangan perpajakan Indonesia tidak mengatur status bebas pajak bagi lembaga donor internasional yang mempercayakan pengelolaan dana hibahnya kepada *trustee*. Di samping itu, gambaran situasi pelaksanaan kedua program berbeda. Hibah program *MCC Threshold* dikelola dan disalurkan oleh *trustee USAID* yang berstatus bebas pajak, sedangkan pada rencana pelaksanaan *MCC Compact* pemerintah Indonesia menginginkan dana hibah dikelola dan disalurkan oleh *trustee* domestik. Lembaga *trustee* domestik hibah secara umum belum ada dalam tatanan hukum Indonesia, sehingga persyaratan *MCC* akan menghadapi berbagai kendala dan implikasi hukum.

Di sisi lain, keberadaan *trustee* domestik menjadi isu yang sangat penting mengingat saat ini mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan hibah masih memiliki banyak kelemahan, sehingga jumlah penerimaan hibah yang dilaporkan dalam APBN masih jauh menyimpang dari fakta yang sebenarnya. Banyak sekali hibah baik dari luar negeri maupun dalam negeri yang disalurkan langsung ke pihak penerima di Indonesia tanpa sepengetahuan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Momentum persiapan pelaksanaan *MCC Compact* melalui *trustee* domestik dapat dijadikan momentum untuk memperbaiki mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban hibah ke dalam APBN. Pembiaran kondisi yang ada saat ini akan menjadi pengabaian amanat pengelolaan hibah sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara.

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk : (i) mengkaji jenis-jenis pajak yang dikecualikan bagi subyek pajak lembaga internasional dan bagi obyek pajak hibah yang didanai lembaga internasional, (ii) mengkaji kriteria lembaga internasional dan pejabat perwakilannya yang dikecualikan sebagai subyek pajak, (iii) mengkaji kriteria pengecualian

obyek pajak hibah dari lembaga internasional, (iv) mengkaji kendala dan mengevaluasi alternatif solusi status bebas pajak bagi program hibah *MCC Compact* melalui *trustee* domestik.

1.3 Metodologi Penelitian

Kajian status bebas pajak baik secara umum bagi lembaga internasional dan hibah dari lembaga internasional maupun penerapannya secara khusus pada *Millennium Challenge Compact (MCC)* dan program hibah *MCC Compact* dilakukan melalui pendekatan :

- (1) pengecualian sebagai subyek pajak. Subyek pajak merupakan pihak-pihak, baik orang maupun badan, yang akan dikenakan pajak. Lembaga internasional dan *MCC* merupakan subyek pajak.
- (2) pengecualian sebagai obyek pajak. Obyek pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak. Kegiatan proyek atau program yang didanai hibah lembaga internasional dan hibah *MCC Compact* merupakan obyek pajak.

Dalam penelitian ini digunakan pengertian pajak dalam arti luas yang mencakup semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea meterai, bea dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sistematika dari metode analisis dapat dilihat pada Gambar 1.

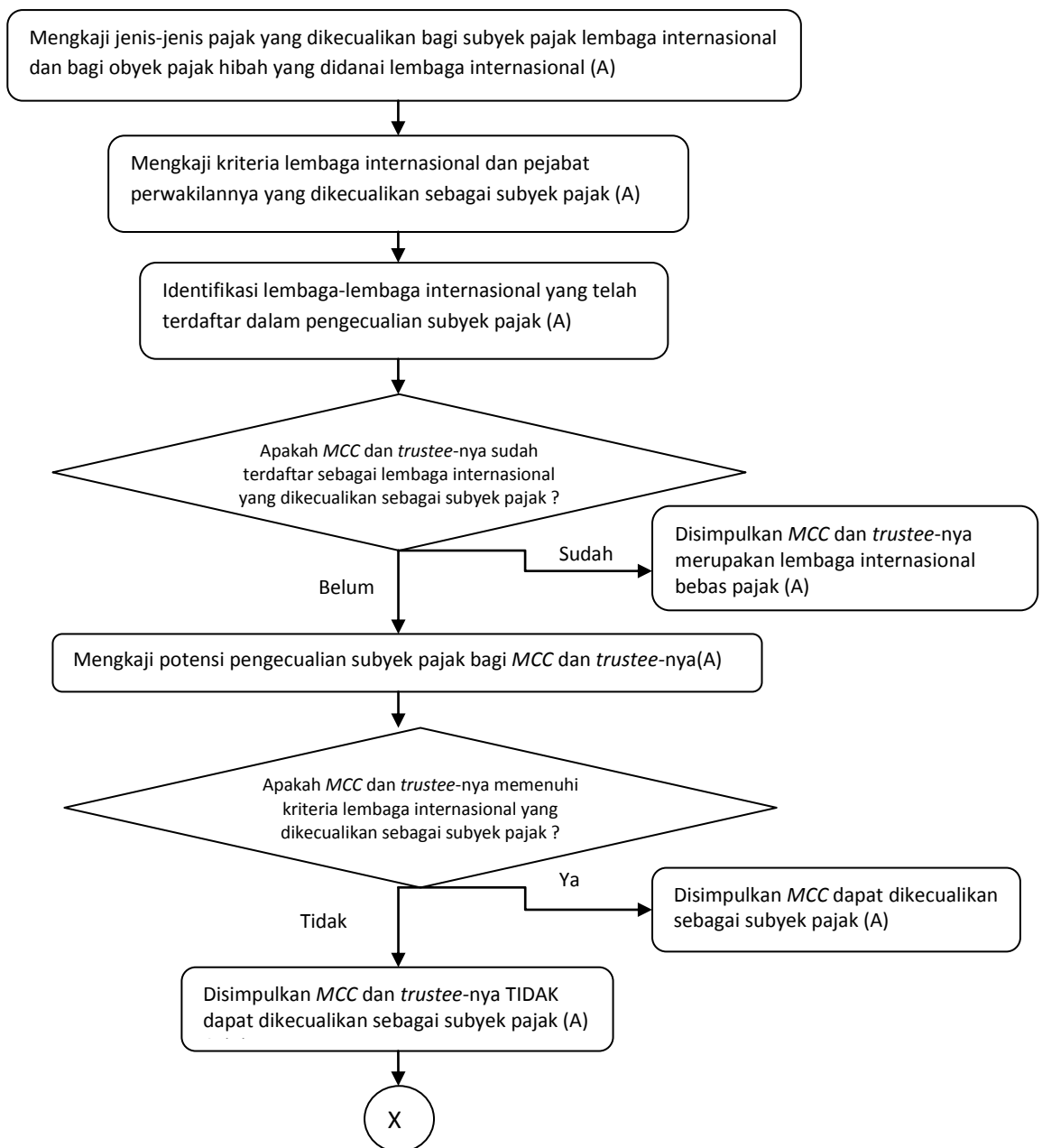
Data diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh dari para narasumber, baik dalam rapat-rapat internal, *Focus Group Discussion*, pembicaraan informal, nota dinas dan bahan rapat persiapan program *MCC Compact*. Data sekunder diperoleh penulis dari berbagai sumber baik literatur, hukum perundang-undangan maupun internet.

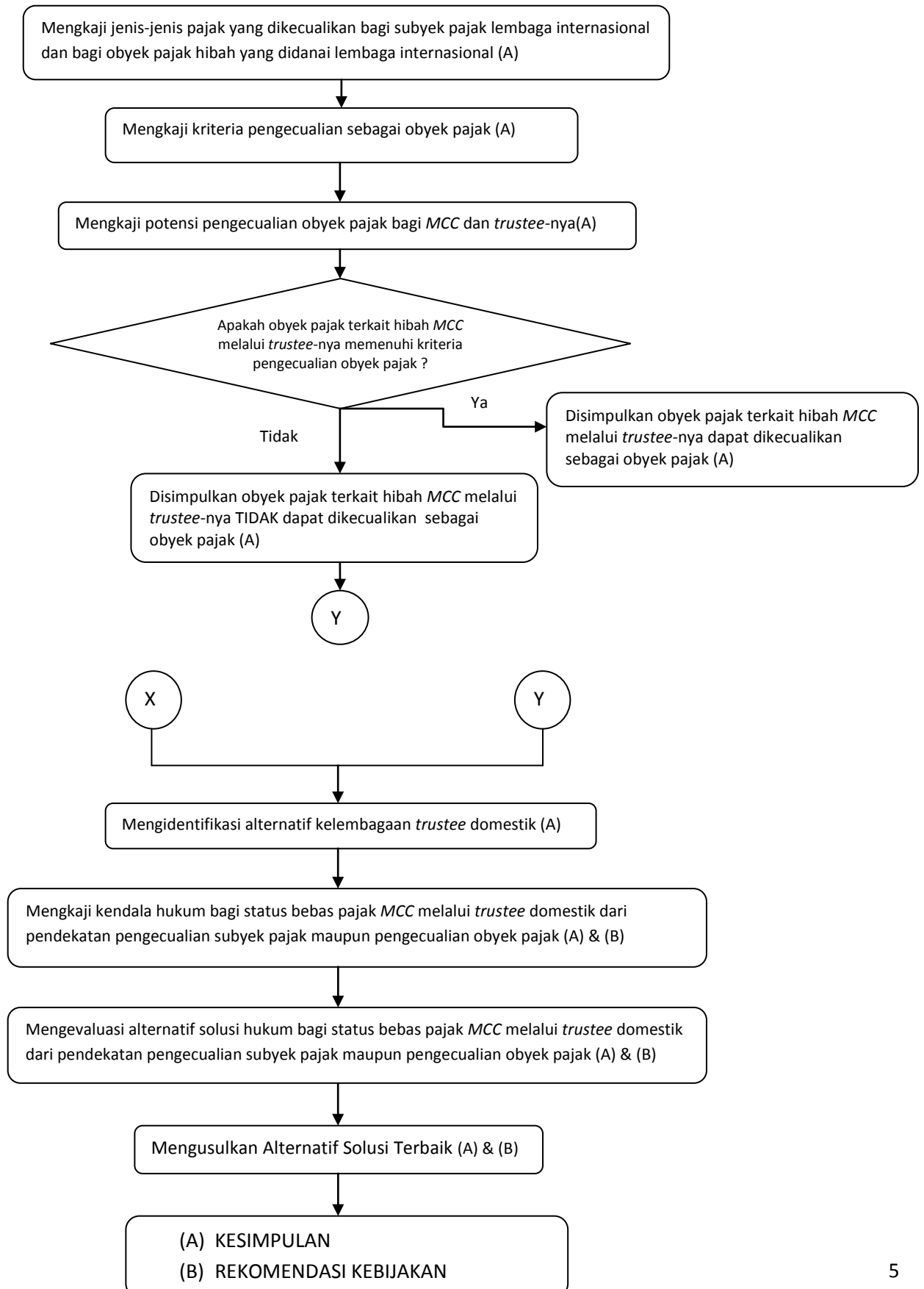
Focus Group Discussion diselenggarakan tanggal 24 Agustus 2011 dengan mengundang para nara sumber dari unit : (i) Biro Hukum, Setjen, (ii) Direktorat Peraturan Perpajakan II, Ditjen Pajak, (iii) Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ditjen Perimbangan Keuangan, dan (iv) Pusat Kebijakan Penerimaan Negara, Badan Kebijakan Fiskal.

1.4 Output Yang Diharapkan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pimpinan Kementerian Keuangan pada umumnya dan pimpinan Badan Kebijakan Fiskal khususnya dalam menyikapi permasalahan terkait status status bebas pajak bagi lembaga internasional dan program hibah lembaga internasional pada umumnya, dan bagi *MCC* serta program hibah *MCC Compact* pada khususnya.

GAMBAR 1 METODE ANALISIS





II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak

Pajak telah didefinisikan oleh banyak ahli hukum pajak baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Beberapa nama bisa disebut antara lain Feldmann, Adriani, Seligman, Anderson, Smeets, Soeparman Soemahamidjaja, dan Rochmat Soemitro. Masing-masing definisi yang dirumuskan oleh para ahli hukum pajak bersifat saling melengkapi. Erly Suandy dalam Hukum Pajak (2005) dan Bohari (dalam Muhammad Djafar Saidi, Pembaruan Hukum Pajak (2007)), masing-masing selanjutnya mencoba merangkum keseluruhan unsur pokok dalam definisi para ahli hukum pajak tersebut. Hasil sintesa kedua kedua rangkuman adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak merupakan peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah
- 2) Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan. Sekiranya pemungutan pajak tidak didasarkan pada undang-undang atau peraturan, hal tersebut dianggap tidak sah dan merupakan perampasan hak.
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah. Artinya bahwa antara pembayaran pajak dengan ganjaran prestasi dari negara tidak memiliki keterkaitan langsung.
- 4) Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 5) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, untuk membiayai pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat. Bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, kelebihan tersebut akan dipergunakan untuk membiayai investasi publik.
- 6) Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah
- 7) Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

Pada butir 3 di atas disebutkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara pajak yang dibayar oleh seorang wajib pajak dengan prestasi/imbalan yang diberikan oleh negara kepada si pembayar pajak. Prestasi dari negara, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan dari alat-alat negara, hak penggunaan jalan dan fasilitas umum, hak untuk mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan dan sebagainya tidak diperuntukkan secara langsung kepada individu pembayar pajak, tetapi diperuntukkan secara kolektif atau kepada anggota masyarakat secara keseluruhan. Sebagai bukti, orang miskin yang tidak membayar pajak pun dapat

menikmati prestasi dari negara. Bahkan orang miskin mungkin lebih banyak menggunakan prestasi dari negara dibandingkan dengan orang kaya, misalnya dalam penggunaan fasilitas kesehatan publik.

2.2 Falsafah Pajak

Pengenaan pajak oleh negara terhadap warga negaranya harus memperoleh persetujuan rakyat melalui wakil-wakilnya yang menduduki kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Persetujuan rakyat menjadi penting karena sifat dari pengenaan pajak yang memaksa dan tidak memberikan prestasi langsung yang dapat ditunjuk.

Dasar dari falsafah tersebut adalah pasal 6 dan pasal 23 UUD 1945 yang telah diamandemen terakhir melalui amandemen keempat. Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa “Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada DPR”, sedangkan pasal 23A berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”

Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, sebelum suatu rancangan undang-undang (termasuk undang-undang pengenaan pajak) yang diusulkan pemerintah efektif diberlakukan, rancangan undang-undang tersebut harus dibahas terlebih dahulu bersama DPR dan memperoleh persetujuan DPR.

Di negara-negara maju seperti Inggris dan Amerika berlaku falsafah serupa. Bila di Inggris dikenal dengan dalil “*No Taxation without Representation*”, di Amerika Serikat dikenal dalil “*Taxation without representation is Robbery.*”

2.3 Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair*/finansial dan fungsi *regulerend*/mengatur. Yang dimaksud dengan fungsi *budgetair*/finansial adalah memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sementara maksud dari fungsi *regulerend*/mengatur adalah berlandaskan tujuan tertentu, pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik.

Perwujudan konkret dari fungsi *budgetair*/finansial bisa dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Contoh dari fungsi *regulerend*/mengatur adalah : pemberian insentif pajak untuk sektor-sektor investasi tertentu, pajak ekspor untuk komoditi tertentu, serta pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah untuk produk-produk tertentu.

2.4 Subyek Pajak, Wajib Pajak, dan Obyek Pajak

Subyek pajak merupakan pihak-pihak, baik orang maupun badan, yang akan dikenakan pajak. Setiap wajib pajak merupakan subyek pajak, karena wajib pajak merupakan subyek pajak yang telah memenuhi syarat-syarat obyektif sehingga kepadanya diwajibkan pajak. Sedangkan obyek pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan pajak.

2.5 Pengelompokan Pajak

Berdasarkan penggolongannya, pajak dapat diklasifikasikan menurut empat kriteriaⁱ, yaitu

- (1) Luas cakupan
- (2) Golongan
- (3) Wewenang pemungut
- (4) Sifat

Menurut luas cakupan, pajak dapat dibagi menjadi pajak dalam arti luas dan pajak dalam arti sempit. Dalam arti luas, pajak mencakup semua jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, termasuk bea meterai, bea dan cukai, dan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan dalam arti sempit, bea meterai, bea masuk dan cukai dikecualikan dari cakupan pajak.

Berdasarkan golongan, pajak dapat dibagi atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya adalah pajak penghasilan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser ke pihak lain. Sebagai contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Berdasarkan kriteria wewenang pemungut, pajak dapat digolongkan ke dalam pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh negara melalui Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai.

Berdasarkan pengertian pajak dalam arti luas, terdapat 8 jenis pajak yang termasuk dalam golongan pajak pusat, yaitu :

- | | |
|--|--|
| 1) Pajak penghasilan | 5) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan |
| 2) Pajak pertambahan nilai barang dan jasa | 6) Bea meterai |
| 3) Pajak penjualan atas barang mewah | 7) Bea masuk |
| 4) Pajak bumi dan bangunan | 8) Cukai |

Di samping pajak pusat ada pula yang disebut sebagai pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah untuk digunakan bagi keperluan daerah dalam mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Walau kewenangan pemungutan berada di pemerintah daerah dan hasil pungutan masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penetapan pungutan pajak tetap diatur dalam undang-undang.

Ketentuan terbaru menyangkut pajak daerah diatur dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut, pajak daerah terbagi atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Secara keseluruhan terdapat 5 jenis pungutan pajak provinsi, yaitu

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1) Pajak Kendaraan Bermotor | 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor |
| 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 4) Pajak Air Permukaan |
| | 5) Pajak Rokok |

Sedangkan untuk jenis-jenis pajak kabupaten/kota secara spesifik dalam UU nomor 28 tahun 2009 terdapat 11 jenis pengenaan pajak, yaitu :

- | | |
|---|---|
| 1) Pajak Hotel | 7) Pajak Parkir |
| 2) Pajak Restoran | 8) Pajak Air Tanah |
| 3) Pajak Hiburan | 9) Pajak Sarang Burung Walet |
| 4) Pajak Reklame | 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan |
| 5) Pajak Penerangan Jalan | 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan |
| 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | |

Dari kriteria sifat pajak, pajak dapat dibagi dua, yaitu pajak subyektif dan pajak obyektif. Pada pajak subyektif, pengenaan pajak mesti memperhatikan kondisi subyek pajak yang menjadi wajib pajak. Dalam hal ini harus ada alasan-alasan obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yakni kemampuan wajib pajak memikul pajak setelah dikurangi biaya hidup minimum. Contoh dari penerapan pajak subyektif adalah pengenaan Pajak Penghasilan orang pribadi (PPH pasal 21), di mana sebelum dikenakan pajak terlebih dahulu penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sedangkan pajak obyektif yang diperhatikan dalam pemungutannya adalah hanya kondisi obyek pajaknya saja. Contoh dari pajak obyektif adalah Pajak Pertambahan Nilai, di mana dasar pungutan adalah pada setiap penyerahan, ekspor, impor, dan pemanfaatan barang atau jasa kena pajak.

2.6 Kaidah Hukum

Dalam kajian ilmu hukum, kaidah memiliki pengertian sebagai hukum yang bersifat menyeluruh yang dijadikan jalan terciptanya masing-masing subhukum yang ada di dalamnya. Sedangkan kaidah hukum dimaknai sebagai perumusan suatu pandangan obyektif yang berlaku menyeluruh mengenai penilaian atau sikap yang semestinya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dilarang atau yang dianjurkan untuk dijalankan. Kaidah hukum mencakup azas-azas hukum, kaidah hukum dalam arti sempit, atau nilai/norma dan peraturan hukum konkrit.

Beberapa contoh kaidah hukum yang berlaku adalah

- (1) *lex specialis derogate lex generalis* (kewenangan khusus lebih kuat dari kewenangan umum)
- (2) setiap orang dianggap telah mengetahui berlakunya suatu undang-undang
- (3) hukum pokok pada sesuatu itu boleh, kecuali telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya lain
- (4) peraturan hukum yang lebih tinggi akan melumpuhkan peraturan hukum yang lebih rendah, apabila terjadi pertentangan
- (5) apabila saling bertentangan ketentuan hukum yang melarang dengan ketentuan hukum yang menghendaki pelaksanaan sesuatu perbuatan, maka didahulukan yang mencegahnya.

III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Lembaga atau organisasi internasional didefinisikan sebagai organisasi/badan/lembaga/asosiasi/perhimpunan/forum antar pemerintah atau non-pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama. Sedangkan pejabat perwakilan organisasi internasional adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk langsung oleh induk organisasi internasional yang bersangkutan untuk menjalankan tugas atau jabatan pada kantor perwakilan organisasi internasional tersebut di Indonesia.ⁱⁱ

Pembebasan pajak yang diberikan kepada lembaga internasional diatur melalui mekanisme pengecualian subyek pajak lembaga internasional dan pengecualian obyek pajak untuk proyek-proyek pemerintah yang didanai hibah atau pinjaman luar negeri.

3.1 Pengecualian Subyek Pajak Bagi Lembaga Internasional Dan Dasar Hukumnya

Pembebasan pajak bagi subyek pajak perwakilan lembaga internasional yang berkedudukan di Indonesia diberlakukan pada 5 kategori pungutan pajak pemerintah pusat, yaitu (1) **Pajak Penghasilan (PPh)**, (2) **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**, (3) **Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM)**, (4) **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)** dan (5) **Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)**. Kategori pungutan pajak pemerintah pusat lain yaitu **Bea Meterai, bea dan cukai tidak dikecualikan dari subyek pajak** perwakilan lembaga internasional yang berkedudukan di Indonesia.ⁱⁱⁱ Sedangkan untuk kategori pajak pemerintah daerah, lembaga internasional dikecualikan sebagai subyek pajak atas 2 jenis pungutan pajak yaitu (6) **Pajak Kendaraan Bermotor** dan (7) **Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**.

Para pejabat kantor perwakilan lembaga internasional juga memperoleh keistimewaan dalam perlakuan perpajakan melalui pembebasan PPh, PPN, dan PPnBM. Ikhtisar jenis pungutan pajak yang dikecualikan dari subyek pajak lembaga internasional di Indonesia dan dasar hukumnya dapat dilihat pada Tabel 1.

TABEL 1
Jenis Pajak Yang Dikecualikan dari Subyek Pajak Lembaga Internasional dan Dasar Hukumnya

No.	Jenis Pajak Yang Dibebaskan dan Dasar Hukumnya
1.	PPh 1) UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Pasal 3). 2) PMK Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan 3) PMK No. 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
2.	PPN dan PPn BM Tingkat peraturan tertinggi ada pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 25/KMK.01/1998 Tentang Pemberian Restitusi/Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional Serta Pejabat/Tenaga Ahlinya. Pelaksanaan teknis KMK ini diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-10/PJ.52/1998 tanggal 18 Mei 1998 tentang Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional Serta Pejabat/Tenaga Ahlinya.
3.	PBB 1) UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (pasal 3) sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 12 Tahun 1994. 2) UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Pasal 77) dan 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 Tentang Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. Dalam PMK nomor 148 tersebut, 55 lembaga internasional diberikan fasilitas pembebasan PBB.
4.	BPHTB 1) UU Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (pasal 3) 2) UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Pasal 85) 3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 Tentang Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Pada lampiran PMK Nomor 147/PMK.07/2010 ini terdapat 131 lembaga internasional yang ditetapkan memperoleh fasilitas pembebasan BPHTB.
5.	PKB dan BBNKB UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Pasal 3 dan pasal 9)

Sumber : Peraturan perundangan perpajakan

3.1.1 Kriteria penetapan pengecualian subyek pajak lembaga-lembaga internasional termasuk pejabat perwakilannya

Dari hasil kajian terhadap berbagai undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku, dapat disusun suatu ikhtisar kriteria pengecualian subyek pajak bagi lembaga internasional beserta pejabat perwakilannya di Indonesia sebagaimana tersaji pada tabel 2 dan tabel 3.

TABEL 2
KRITERIA SUATU LEMBAGA INTERNASIONAL DIKECUALIKAN SEBAGAI SUBYEK PAJAK
DAN DASAR HUKUMNYA

No.	Kriteria	Dasar Hukum
1.	PPh	
	1) Indonesia menjadi anggota organisasi internasional tersebut dan organisasi tersebut tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota	1) UU no. 36 tahun 2008 pasal 3 2) PMK Nomor 215/PMK.03/2008 pasal 2
	2) organisasi-organisasi internasional lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan	UU nomor 36 tahun 2008 [PPh] pasal 3 ayat 2
	3) organisasi internasional yang berbentuk kerjasama teknik dan atau kebudayaan, dengan ketentuan kerjasama teknik tersebut memberikan manfaat bagi Indonesia	PMK Nomor 215/PMK.03/2008 pasal 2
	4) Organisasi-organisasi internasional yang memenuhi syarat no. 1 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan	PMK Nomor 215/PMK.03/2008 pasal 2
	5) dalam operasinya tidak melanggar syarat-syarat di atas. Konsekuensi pelanggaran adalah pencabutan status bebas pajak oleh Menteri Keuangan.	PMK Nomor 215/PMK.03/2008 pasal 3
2.	PPN dan PPnBM	
	Badan Internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik	KMK Nomor 25/KMK.01/1998

3.	PBB Obyek pajak digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan / Peraturan Menteri Keuangan.	1) Pasal 3 UU Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 2) Pasal 77 UU Nomor 28 Tahun 2009
4	BPHTB badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri/Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut	1) Pasal 3 UU nomor 20 tahun 2000 2) pasal 85 UU Nomor 28 Tahun 2009
5.	PKB, BBNKB lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah	Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 2009

Sumber : Peraturan perundangan perpajakan

TABEL 3
KRITERIA SEORANG PEJABAT PERWAKILAN DARI LEMBAGA INTERNASIONAL YANG DIKECUALIKAN SEBAGAI SUBYEK PAJAK DAN DASAR HUKUMNYA

No.	Kriteria	Dasar Hukum
1.	PPh	
	bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia	1) UU Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (Pasal 3 ayat 1.d) 2) PMK Nomor 215/PMK.03/2008 (pasal 2 ayat 4)
2.	PPN dan PPnBM	
	Pejabat/tenaga ahli dari badan internasional di Indonesia yang memiliki kekebalan diplomatik	KMK Nomor 25/KMK.01/1998 Pasal 1 b

Sumber : Peraturan perundangan perpajakan

3.1.2 Lembaga-Lembaga Internasional Yang Dikecualikan Sebagai Subyek Pajak

Rincian nama lembaga internasional yang ditetapkan bebas pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) atau Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Berdasarkan berbagai kriteria yang diatur dalam UU, KMK, dan PMK, Menteri Keuangan selanjutnya menetapkan nama-nama lembaga internasional yang dikecualikan sebagai subyek pajak dalam lampiran KMK atau PMK.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya di bagian awal tulisan ini, terdapat tujuh jenis pungutan pajak yang dikecualikan dari subyek pajak lembaga internasional yaitu : **(1) Pajak Penghasilan (PPh), (2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN), (3) Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM), (4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), (5) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), (6) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan (7) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).**

Dari tujuh jenis pajak yang dibebaskan bagi lembaga internasional, hanya tiga jenis pajak yaitu PPh, PBB, dan BPHTB, yang ditetapkan pengecualian subyek pajaknya dalam lampiran KMK atau PMK berupa daftar rincian nama lembaga-lembaga internasional. Sifat pungutan PPh, PBB, dan BPHTB yang langsung tertuju pada subyek pajak memudahkan pembuatan rincian tersebut.

Pembebasan pajak bagi keempat jenis pajak lainnya (PPN, PPnBM, PKB, dan BBNKB) diberikan hanya bagi subyek pajak badan-badan internasional tertentu. Pembebasan PPN dan PPnBM hanya diberikan terbatas bagi subyek pajak badan internasional yang memperoleh kekebalan diplomatik. Hanya sedikit badan internasional khususnya perwakilan lembaga kerjasama teknik bilateral di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik, dan *USAID* merupakan salah satunya. Sebagai gambaran saja, *AUSAID* yang merupakan perwakilan lembaga internasional sejenis dari Australia tidak memiliki kekebalan diplomatik di Indonesia.^{iv}

Selanjutnya, pembebasan pajak PKB dan BBNKB diberikan hanya kepada subyek pajak lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah (Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 2009), yaitu lembaga-lembaga internasional yang sudah dikecualikan sebagai subyek pajak PPh, PBB, dan BPHTB.^v

Pembebasan PPh bagi subyek pajak lembaga internasional sebagaimana diatur dalam **PMK Nomor 215/PMK.03/2008** Tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan beserta lampirannya diberikan kepada 124 nama organisasi internasional. Ke-124 nama tersebut dikelompokkan ke dalam 4 kategori: (1) Badan-Badan Internasional dari PBB, (2) Kerjasama Teknik, (3) Kerjasama Kebudayaan, dan (4) Organisasi Internasional Lainnya. Dalam daftar pada lampiran PMK ini terdapat 30 nama badan-badan internasional dari PBB, 28 lembaga kerja sama teknik bilateral dengan negara mitra utama, 4 lembaga kerja sama kebudayaan dengan negara mitra utama, dan 62 organisasi internasional lainnya.

Untuk fasilitas pembebasan PBB, dalam **PMK Nomor 148/PMK.07/2010** Tentang Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB) beserta lampirannya, terdapat 54 nama lembaga internasional yang dikecualikan dari kewajiban membayar PBB. Ke-54 lembaga internasional tersebut dikelompokkan ke dalam 5 kategori yaitu : (1) Badan-Badan Internasional dari PBB, (2) Kerjasama Teknik Bilateral, (3) Colombo Plan, (4) Kerjasama Kebudayaan, (5) Organisasi ASEAN. Pada lampiran PMK ini tercantum 19 nama lembaga internasional di bawah PBB termasuk PBB sendiri, 9 lembaga kerja sama bilateral dengan mitra utama, 9 lembaga Colombo Plan, 17 lembaga kerjasama kebudayaan, dan 3 lembaga ASEAN.

Beberapa nama perwakilan lembaga internasional di bawah PBB di Indonesia dikecualikan sebagai subyek PPh, namun tidak dikecualikan sebagai subyek PBB. Contohnya adalah *UNHCR (United Nation's High Commissioner for Refugees)* dan *UNIC (United Nations Information Centre)*. Hal tersebut disebabkan kantor perwakilan mereka di Jakarta menempati ruang perkantoran yang disewa dan bukan bangunan milik sendiri sehingga keduanya bukan subyek PBB.

Sedangkan untuk pembebasan BPHTB, sebagaimana ditetapkan dalam **PMK Nomor 147/PMK.07/2010** beserta lampirannya, terdapat 129 lembaga yang ditetapkan memperoleh fasilitas pembebasan BPHTB. Pengelompokan ke-129 lembaga tersebut didasarkan pada 6 kategori yaitu (1) Badan-Badan Internasional dari PBB, (2) Kerjasama Bilateral, (3) Colombo Plan, (4) Kerjasama Kebudayaan, (5) Organisasi Asing Lainnya, (6) Organisasi Swasta Internasional. Lampiran PMK tersebut mencantumkan 34 nama badan-badan internasional dari

PBB, 12 lembaga kerjasama bilateral, 7 lembaga *Colombo Plan*, 4 lembaga kerja sama kebudayaan, 54 organisasi-organisasi asing dan lainnya, dan 18 organisasi swasta internasional.

Dalam ketiga daftar rincian tersebut, tidak semua lembaga internasional diberikan status bebas pajak untuk ketiga jenis pajak. Beberapa nama lembaga internasional yang sudah dikenal dan diakui secara luas seperti PBB, Bank Dunia, IMF, ADB, IDB, WTO, ASEAN Secretariat, dan *USAID* ada di semua daftar rincian pengecualian PPh, PBB, dan BPHTB.

Ketiga PMK memiliki cara pengelompokan yang berbeda. Hal yang dapat menjadi salah satu penyebab adalah perbedaan unit eselon I pengusul. Draft **PMK Nomor 215/PMK.03/2008** diusulkan oleh Ditjen Pajak, sedangkan draft **PMK Nomor 147/PMK.07/2010** dan **PMK Nomor 148/PMK.07/2010** diusulkan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan Daerah.

3.1.3 Prosedur Pengecualian Lembaga Internasional sebagai Subjek PPh

Berdasarkan UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri merupakan gerbang utama bagi proses masuknya organisasi internasional non-pemerintah (*international non-governmental organization/INGO*) di Indonesia.

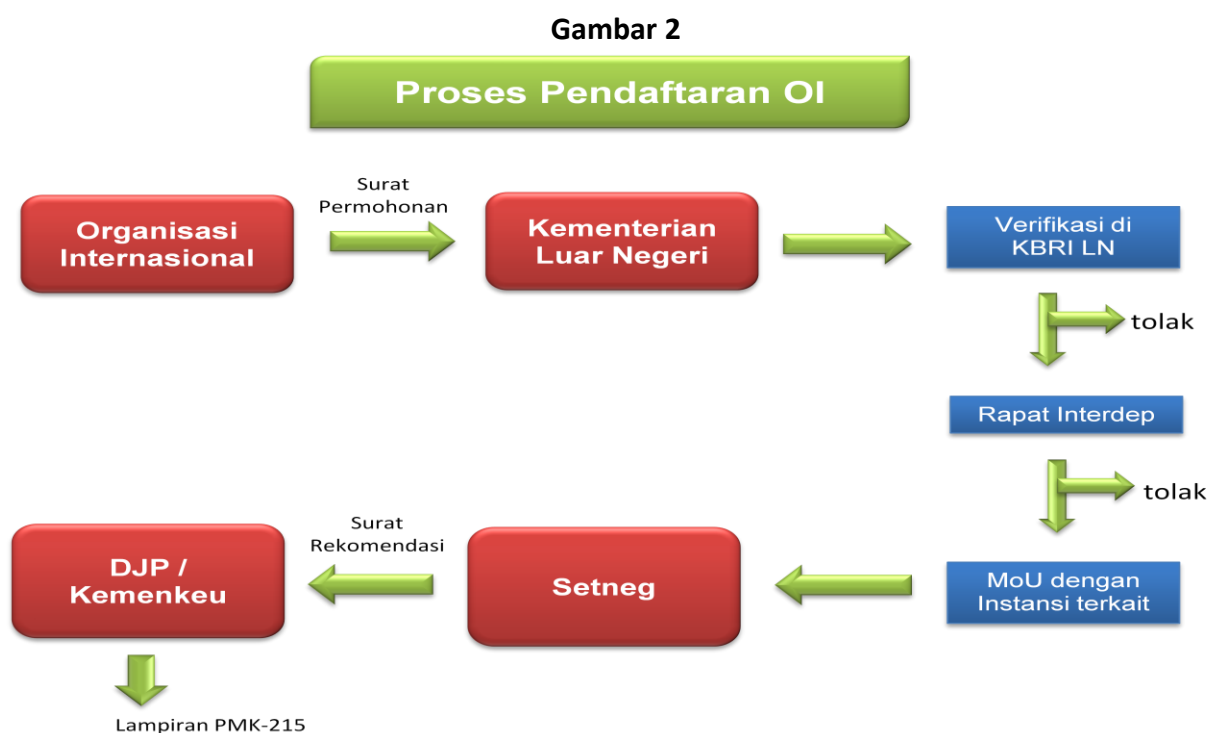
Berdasarkan UU tersebut, organisasi internasional non-pemerintah (OI) yang akan melakukan kegiatan di Indonesia harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Berasal dari negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia;
- Tidak melakukan kegiatan politik di Indonesia;
- Tidak melakukan kegiatan penyebaran keagamaan di Indonesia;
- Tidak melakukan kegiatan komersial yang mendatangkan keuntungan;
- Tidak melakukan kegiatan mengumpulkan dana (*fund raising*) di Indonesia.

Rincian proses pendaftaran organisasi internasional non-pemerintah (selanjutnya disingkat OI) dalam UU no. 37 tahun 1999 ditetapkan sebagai berikut :

1. Mengajukan surat permohonan kepada Pemerintah Indonesia melalui Kemenlu. Apabila dianggap perlu, instansi pemerintah lain yang terkait dapat memberikan rekomendasi atas permohonan dimaksud.
2. Kemenlu melakukan verifikasi persyaratan administrasi dan kredibilitas OI yang bersangkutan melalui Perwakilan RI di luar negeri.

3. Apabila memenuhi persyaratan administratif, Kemenlu mengadakan rapat interdep untuk mendengarkan pemaparan visi, misi dan rencana kerja OI dimaksud.
4. Rapat interdep akan memutuskan apakah OI tersebut dapat diregistrasi dan melakukan kegiatan di Indonesia atau tidak. Persetujuan dan penolakan akan disampaikan kepada organisasi internasional yang mengajukan permohonan.
5. OI yang disetujui akan direkomendasikan untuk bermitra dengan kementerian/instansi pemerintah dan membuat sebuah *Memorandum of Understanding (MoU)* sebagai *umbrella agreement*.
6. MoU yang telah disetujui dan ditandatangani disampaikan ke Sekretariat Negara.
7. Dalam hal perpanjangan izin, hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a) Sebelum masa berlaku MoU habis, OI wajib menyampaikan permohonan perpanjangan ke kementerian/instansi mitra kerjanya.
 - b) Kementerian/Instansi mitra kerja OI mengadakan rapat interdep untuk mengevaluasi permohonan tersebut. Rapat akan memutuskan perpanjangan atau penolakan.
 - c) Apabila rapat mengabulkan perpanjangan, maka disusun MoU baru sesuai dengan program kerja baru. Dalam hal terjadi penolakan, maka akan disampaikan secara tertulis.



3.2 Pengecualian Obyek Pajak Yang Didanai Hibah

Obyek pajak sepanjang dalam rangka proyek pemerintah yang didanai hibah tidak dikenai pajak (termasuk bea masuk dan bea masuk tambahan), baik melalui bentuk pembebasan pungutan pajak maupun pajak ditanggung pemerintah.

Dasar hukumnya adalah :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 pasal 1, impor dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dibebaskan dari bea masuk dan bea masuk tambahan. Di samping itu, dalam pasal 2 disebutkan bahwa impor serta penyerahan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2001 pasal 1, pemerintah menanggung PPh yang terhutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kontraktor, konsultan, dan pemasok (supplier) utama dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek Pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah.

3.3 Pengelolaan Hibah Menurut Peraturan Perundangan

Sebagaimana pengeluaran/belanja negara, setiap jenis penerimaan negara baik penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah mesti dikelola dan diadministrasikan dengan baik

melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hal ini merupakan implementasi dari UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 11.

Selanjutnya, pasal 7 UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menguatkan peran Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dengan fungsi pengelola keuangan seutuhnya, baik sebagai kasir, pengawas keuangan, maupun manajer keuangan negara. Dengan demikian, menjadi tanggung jawab Menteri Keuangan untuk dapat mengelola dan mengadministrasikan segala bentuk kekayaan negara berikut pengeluaran negara dan penerimaan negara, termasuk hibah. Tata cara pengadaan utang dan/atau penerimaan hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri serta penerusan utang atau hibah luar negeri kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD, diatur dengan peraturan pemerintah (pasal 38 UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).

Penegasan pengelolaan hibah yang tertib administratif ditegaskan dalam PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Dalam pasal 42 disebutkan bahwa terdapat empat bentuk hibah yang diterima Pemerintah, yaitu : (1) uang tunai, (2) uang untuk membiayai kegiatan, (3) barang/jasa, dan (4) surat berharga. Penerimaan hibah oleh Pemerintah tersebut juga mesti dilaksanakan sebagai bagian dari APBN.

3.4 Fasilitas Pembebasan Pajak Bagi MCC Sebagai Salah Satu Lembaga Donor Internasional

3.4.1 MCC Sebagai Salah Satu Lembaga Donor Internasional

MCC (Millennium Challenge Corporation) merupakan lembaga donor internasional yang bersifat independen yang didirikan oleh Kongres Amerika Serikat pada bulan Januari 2004. Misi lembaga ini adalah membantu memerangi kemiskinan dunia dan bersifat independen. *MCC* memberikan hibah dari skala kecil hingga besar kepada negara penerima guna mendanai program pengentasan kemiskinan dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Walau dana hibah berasal dari *MCC*, arah kebijakan program tersebut ditentukan sendiri oleh negara penerima hibah yang bersangkutan. Bantuan hibah *MCC* bersifat saling melengkapi bersama program pembangunan internasional dan program pembangunan lain yang didanai oleh Amerika Serikat.

Terdapat dua tipe program hibah *MCC* yaitu : (1) **Threshold**; dan (2) **Compact**. Program hibah *Threshold* adalah hibah yang diberikan kepada negara-negara yang belum memenuhi seluruh persyaratan *MCC*, namun dipandang telah mendekati persyaratan *MCC*. Di samping itu negara tersebut dipandang memiliki komitmen untuk meningkatkan kinerja kebijakannya sehingga dapat memenuhi seluruh persyaratan *MCC*. Program hibah **Compact** merupakan program hibah dalam jumlah besar berjangka waktu 5 tahun yang diberikan bagi negara-negara yang sudah memenuhi persyaratan *MCC*.^{vi}

Indonesia tercatat telah menerima hibah untuk program hibah **Threshold** sebesar US\$ 55 juta. Program tersebut telah dilaksanakan di Indonesia selama tahun 2007-2009 untuk mendanai program pengendalian korupsi di Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan program imunisasi di bawah Kementerian Kesehatan. Konsultan yang ditunjuk oleh *USAID* selaku *trustee MCC* untuk melaksanakan proyek pengendalian korupsi di Indonesia adalah *Chemonics International Inc.*^{vii}

Setelah dipandang berhasil dalam pelaksanaan program hibah **Threshold**, Indonesia selanjutnya dipandang memenuhi syarat untuk menerima hibah dari program hibah **Compact**. Program hibah **Compact** di Indonesia saat ini memasuki tahap persiapan dan pengembangan program. Selaku kordinator persiapan program hibah *MCC Compact*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah membentuk unit khusus Sekretariat Koordinasi Persiapan dan Pengembangan Program *MCC Compact*.^{viii} Tim pengarah yang dipimpin oleh Wakil Menteri PPN/Bappenas telah dibentuk yang beranggotakan pejabat setingkat eselon I di kementerian/lembaga dan lembaga non-pemerintah.

Terkait pengecualian *MCC* sebagai subyek pajak, berdasarkan kriteria-kriteria tersebut dalam Tabel 1 dapat ditarik suatu kesimpulan awal. Sebagai suatu lembaga internasional, *MCC* dapat mendirikan kantor perwakilan di Indonesia dan memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah Indonesia, sepanjang memenuhi kriteria/persyaratan dalam hukum dan perundang-undangan yang berlaku (lihat tabel 2 dan tabel 3). Pembebasan pajak bagi perwakilan *MCC* dapat ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam KMK atau PMK. Hal tersebut

dilakukan dengan menerbitkan KMK atau PMK baru yang merevisi daftar pengecualian subyek pajak pada KMK atau PMK lama/sebelumnya.

3.4.2 Syarat adanya *trustee* bagi program hibah MCC

Dalam implementasi program serta pengelolaan dan penyaluran dana hibah baik, MCC tidak melakukannya sendiri. Bercermin dari program hibah *Threshold*, MCC mempercayakan hal tersebut kepada *USAID* selaku *trustee* atau wali amanah. Keterkaitan antara lembaga donor internasional dan *trustee* sama sekali belum diatur dalam kriteria atau persyaratan bebas pajak baik dari sisi pengecualian subyek pajak maupun pengecualian obyek pajak dalam hukum perundang-undangan Indonesia, sehingga menyulitkan proses penilaian kelayakan status bebas pajak, khususnya bila lembaga donor internasional seperti MCC atau *trustee* yang ditunjuk lembaga tersebut atau kedua-duanya tidak memiliki status bebas pajak.

Sebagaimana pelaksanaan program hibah *MCC Threshold*, MCC juga menyampaikan penegasan bahwa pelaksanaan program serta pengelolaan dan penyaluran hibah *MCC Compact* wajib dilakukan oleh *trustee*.^{ix} Lembaga yang ditunjuk sebagai *trustee* mesti memiliki kapasitas melakukan perjanjian dan kontrak. Berbeda dengan lembaga internasional yang bertindak sebagai *trustee*, lembaga domestik yang menjadi *trustee* akan berlaku sebagai '*single point of contact*' atas nama pemerintah Indonesia dalam berhubungan dengan MCC dan pihak ketiga. Sedangkan tugas dan kewenangan dari lembaga yang bertindak sebagai *trustee MCC Compact* adalah

- (1) Mengawasi pelaksanaan program
- (2) Mengadakan dan mengelola sumber daya yang diperlukan
- (3) Melaksanakan rencana anggaran yang telah diputuskan
- (4) Memberikan persetujuan terhadap pengeluaran dana
- (5) Memberikan persetujuan terhadap pengadaan barang/jasa

MCC juga mensyaratkan lembaga *trustee MCC Compact* tersebut memiliki struktur dasar sebagai berikut :

- (1) *Board* selaku pengambil keputusan. *Board* merupakan perwakilan dari lembaga-lembaga yang terkait program *MCC Compact* dan MCC sendiri selaku *non-voting member*;
- (2) *Management unit* selaku unit pelaksana harian yang bekerja berdasarkan arahan *Board*

- (3) *Stakeholder committee* (komite pemangku kepentingan) yang terdiri dari perwakilan penerima bantuan serta konstituen lokal di mana program dilaksanakan
- (4) dilengkapi oleh :
- *fiscal agent*, yang berfungsi melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan tertentu
 - *Procurement agent*, yang berfungsi melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang terkait dengan program *Compact*
 - *Implementing entity*, yang berfungsi melaksanakan kegiatan proyek atau komponen proyek dalam program *Compact*.

3.4.3 Lembaga Internasional Yang Bertindak Selaku *Trustee* Dana Hibah

Salah satu peran dari perwakilan lembaga internasional dalam bentuk kerjasama teknik dan bank-bank pembangunan multilateral yang berkedudukan di Indonesia adalah bertindak sebagai media perantara antara pihak donor dengan pihak penerima donasi di Indonesia. Contoh dari lembaga kerjasama teknik bilateral adalah *USAID* dan *AUSAID*, sedangkan lembaga bank-bank pembangunan multilateral adalah Bank Dunia dan *IBRD (International Bank for Reconstruction & Development)*, *Asian Development Bank (ADB)*, dan *Islamic Development Bank (IDB)*.

ADB sejauh ini telah bertindak sebagai *trustee* untuk berbagai program hibah perubahan iklim seperti *MDBs' Climate Investment Funds*, *Water Financing Partnership Facility (WFPP)*, *Poverty and Environment Fund (PEF)*, dan *Carbon Market Initiative (CMI)*.^x Dana hibah yang dikelola ADB bersumber dari berbagai bank pembangunan multilateral, mitra pembangunan ADB, dan negara-negara Eropa (Belgia, Finlandia, Luxemburg, Portugal, Spanyol, Swedia dan Swiss).

Bank Dunia juga berperan sebagai *trustee* untuk berbagai program perubahan iklim yaitu *Global Environment Facility (GEF)* dan *Climate Investment Funds (CIF)*.^{xi} Di samping itu, *IBRD* juga tercatat bertindak sebagai *trustee* dari *trust fund* dan *grant* untuk Indonesia dengan total US\$ 1 Billion.^{xii}

AUSAID sebagai lembaga kerjasama teknik bilateral juga berperan sebagai *trustee* untuk program-program penyaluran dana hibah di bidang pendidikan dan bantuan teknis dari pemerintah Australia bagi Indonesia. Hal demikian juga dilakukan oleh *USAID* untuk program-

program hibah dari pemerintah Amerika Serikat bagi Indonesia di berbagai bidang, seperti pendidikan, lingkungan hidup, demokrasi dan tata pemerintahan, dan kesehatan. Dua bidang yang disebutkan terakhir merupakan bidang yang terkait program anti korupsi dan imunisasi dari *MCC Threshold* terdahulu.

Sebagaimana telah dipaparkan pada bagian sebelumnya (Bagian 3.1.2 Lembaga-Lembaga International Yang Dikecualikan Sebagai Subyek Pajak), *USAID* diberikan keistimewaan kekebalan diplomatik dibanding lembaga internasional sejenis seperti *AUSAID*. Dengan demikian *USAID* menerima pembebasan pajak untuk tujuh jenis pajak (PPh, PBB, BPHTB, PPN, PPnBM, PKB, dan BBNKB). Dengan mempercayakan penyaluran dananya melalui *USAID*, kegiatan pelaksanaan program *MCC Threshold* dibebaskan dari pungutan pajak, khususnya jenis pajak yang terkait dengan aktivitas program. *USAID* telah ditetapkan secara jelas dalam beberapa PMK untuk memperoleh fasilitas pembebasan PPh, PBB, dan BPHTB. Fasilitas pembebasan PPh, PPN, dan PPnBM juga diberikan bagi pejabat perwakilan *USAID*. Sedangkan untuk PPN, PPnBM, PKB, dan BBNKB, walau tidak ada daftar nama yang spesifik, berdasarkan regulasi yang ada *USAID* termasuk ke dalam kategori lembaga internasional yang diberikan fasilitas pembebasan keempat jenis pajak tersebut.

Selain menyalurkan dana hibah kepada K/L dan instansi pemerintah, *USAID* (dan lembaga *trustee* lain) juga menyalurkan hibah langsung kepada NGO/LSM/CSO (*Non-Governmental Organization/Lembaga Swadaya Manusia/Civil Society Organization*). Penyaluran hibah secara langsung kepada pihak penerima di luar K/L dan instansi pemerintah oleh lembaga internasional menambah daftar inventaris masalah ketidakefektifan mekanisme pelaporan penerimaan dana hibah kepada Kemenkeu. Sementara itu, dari K/L dan instansi pemerintah sendiri masih banyak yang belum melaporkan atau belum melaporkan secara benar dana hibah yang diperolehnya dari lembaga internasional.^{xiii}

Dapat dikatakan bahwa peran *trustee* dana hibah oleh lembaga internasional yang ada saat ini masih belum mendukung sepenuhnya pelaksanaan mekanisme pelaporan dana hibah yang benar sebagaimana diamanatkan dalam UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan. Penyempurnaan mekanisme koordinasi dengan *trustee* dana hibah lembaga internasional masih perlu dilakukan agar jumlah penerimaan hibah yang dilaporkan oleh Kemenkeu dan

dinyatakan dalam APBN dapat mencerminkan realita sesungguhnya. Salah satu alternatif jalan keluar untuk memperbaiki transparansi pengelolaan dana hibah di Indonesia oleh *trustee* lembaga internasional adalah dengan memasukkan ketentuan terkait transparansi dan koordinasi pelaporan dana hibah dalam *Grant Agreement* dengan *trustee* dimaksud.

3.4.4 Transparansi pelaporan dana hibah oleh pemerintah Indonesia

Sebagaimana disampaikan dalam laporan DJPU, efektivitas mekanisme pelaporan penerimaan jumlah hibah masih menemui berbagai kendala. Terdapat beberapa hal yang disoroti sebagaimana dikutip dari laporan tersebut sebagai berikut :

“Belum efektifnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dalam melakukan pengelolaan hibah, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang baru terbentuk pada akhir tahun 2006 yaitu berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/PMK.01/2006 Tanggal 12 Desember 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan, yang secara nyata baru efektif beroperasi pada awal tahun 2007,
- b. Belum efektifnya pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 sebagaimana telah direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2011. Hal ini dapat ditunjukkan, antara lain:
 - (1) Sampai saat ini masih banyak hibah yang ditandatangani langsung oleh Kementerian / Lembaga dengan pemberi hibah (lembaga donor) yang belum dilaporkan kepada Kementerian Keuangan,
 - (2) Adanya hibah yang diterima oleh Kementerian / Lembaga selaku *Executing Agency* yang tidak diajukan permintaan penerbitan Nomor Register kepada DJPU,
 - (3) Masih terdapat beberapa Kementerian / Lembaga penerima hibah yang belum menyampaikan laporan triwulanan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 kepada Kementerian Keuangan.
- c. Banyaknya hibah yang dilaksanakan secara langsung oleh pemberi hibah (lembaga donor) dan tidak dilaporkan kepada Kementerian Keuangan sehingga tidak dapat dilakukan pencatatan oleh DJPU,

- d. Masih banyaknya pemberi hibah (lembaga donor) yang tidak menyampaikan dokumen *Notice of Disbursement (NoD)* kepada Kementerian Keuangan. *Notice of Disbursement* ini merupakan dokumen yang dijadikan data sumber pencatatan aliran atau transfer dana dari pemberi hibah kepada Pemerintah Indonesia.”

3.4.5 Opsi-Opsi Pembentukan *Trustee* Domestik

Dari pembahasan yang berkembang pada berbagai rapat kordinasi interdep, terdapat dua opsi pembentukan *trustee* domestik selaku *Accountable Entity* yang dipersyaratkan MCC, yaitu (1) unit independen non-K/L ; dan (2) Dana Perwalian Nasional.^{xiv}

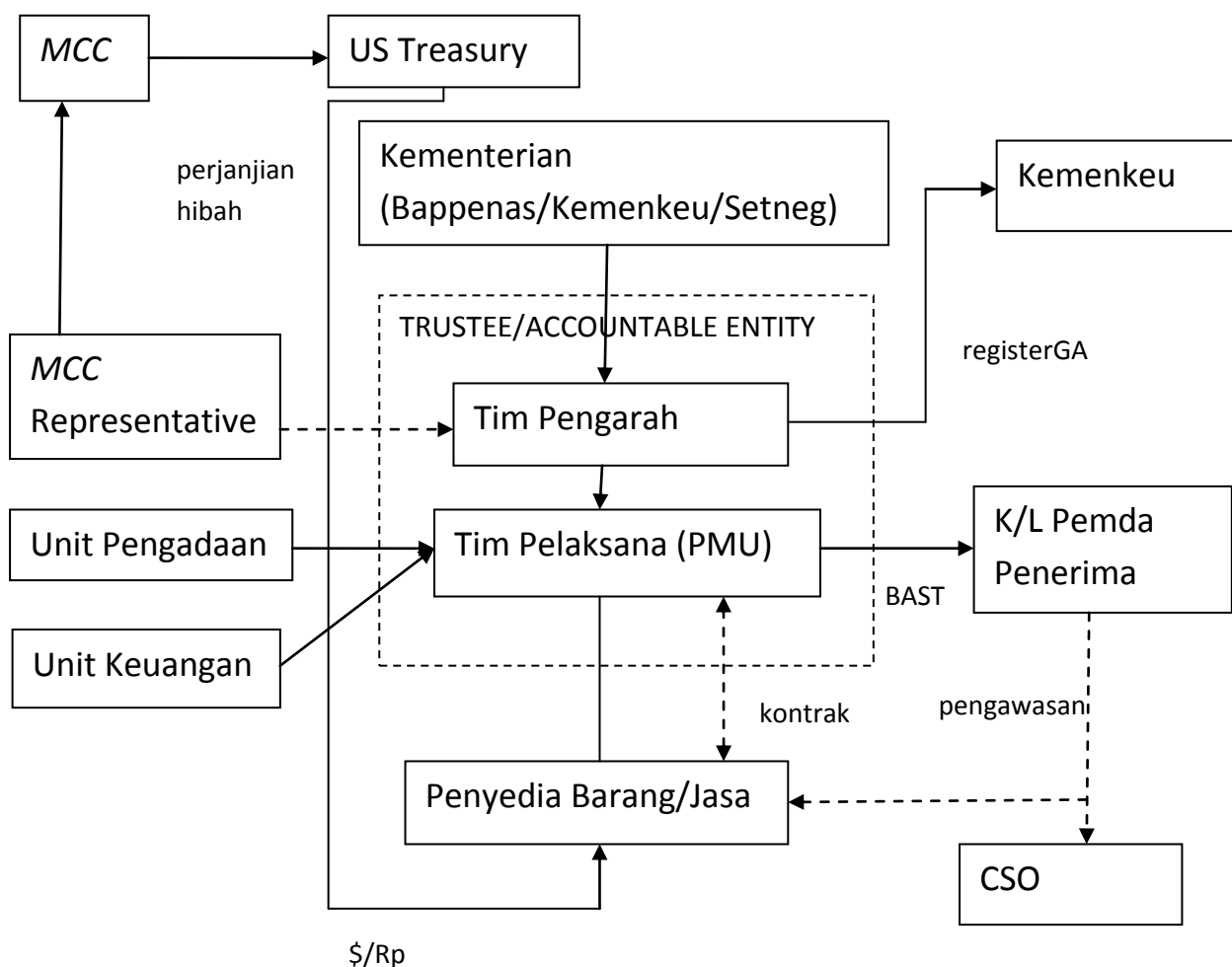
TABEL 4 - ALTERNATIF BENTUK *TRUSTEE* DOMESTIK

No.	Aspek	Unit Independen Non K/L	Dana Perwalian
1.	Posisinya terhadap K/L	Di luar tetapi masih terkait dengan Bappenas/MOF/Setneg	Di luar
2.	Dasar Hukum Pembentukannya	Kepmen PPN/Kemenkeu/ Setneg atau Keppres dan dinyatakan dalam GA	Perpres
3.	Pencatatan dalam DIPA • Untuk operasional (5%) • Untuk program (95%)	• DIPA BUN • DIPA K/L terkait	• DIPA BUN • DIPA K/L terkait
4.	Posisi dari : • Pengguna Anggaran • Kuasa Pengguna Anggaran	• Bappenas/MOF/Setneg • Pimpinan <i>trustee</i>	Belum dipastikan
5.	Pengadaan Barang/Jasa • Operasional • Program	• Pimpinan <i>trustee</i> • Perwakilan K/L atau pimpinan <i>trustee</i>	• Pimpinan <i>trustee</i> • Perwakilan K/L atau pimpinan <i>trustee</i>
6.	Penandatanganan kontrak • Operasional • Program	• Pimpinan <i>trustee</i> • Perwakilan K/L atau pimpinan <i>trustee</i>	• Pimpinan <i>trustee</i> • Perwakilan K/L atau pimpinan <i>trustee</i>
7.	Penanggungjawab kegiatan • Operasional • Program	• Pimpinan <i>trustee</i> • Perwakilan K/L atau pimpinan <i>trustee</i>	• Pimpinan <i>trustee</i> • Perwakilan K/L atau pimpinan <i>trustee</i>
8.	Fiscal Agent (administrasi & keuangan) • Operasional • Program	Outsource pihak ketiga	Outsource pihak ketiga

Sumber : Sekretariat Koordinasi Persiapan dan Pengembangan Program MCC Compact (2011)

Trustee dalam opsi pertama yakni unit independen non-K/L bersifat independen tapi masih memiliki keterkaitan secara kelembagaan dengan Bappenas/Kemenkeu/Setneg, sehingga dana hibah dapat menjadi bagian dari proyek pemerintah yang menerima fasilitas pembebasan pajak. Permasalahan terletak pada perlunya pengaturan khusus untuk fungsi pengadaan (*procurement agent*) dan keuangan (*fiscal agent*), serta pengaturan lebih lanjut terkait hibah yang diberikan kepada LSM/CSO^{xv}.

Gambar 3. UNIT INDEPENDEN NON-K/L^{xvi}

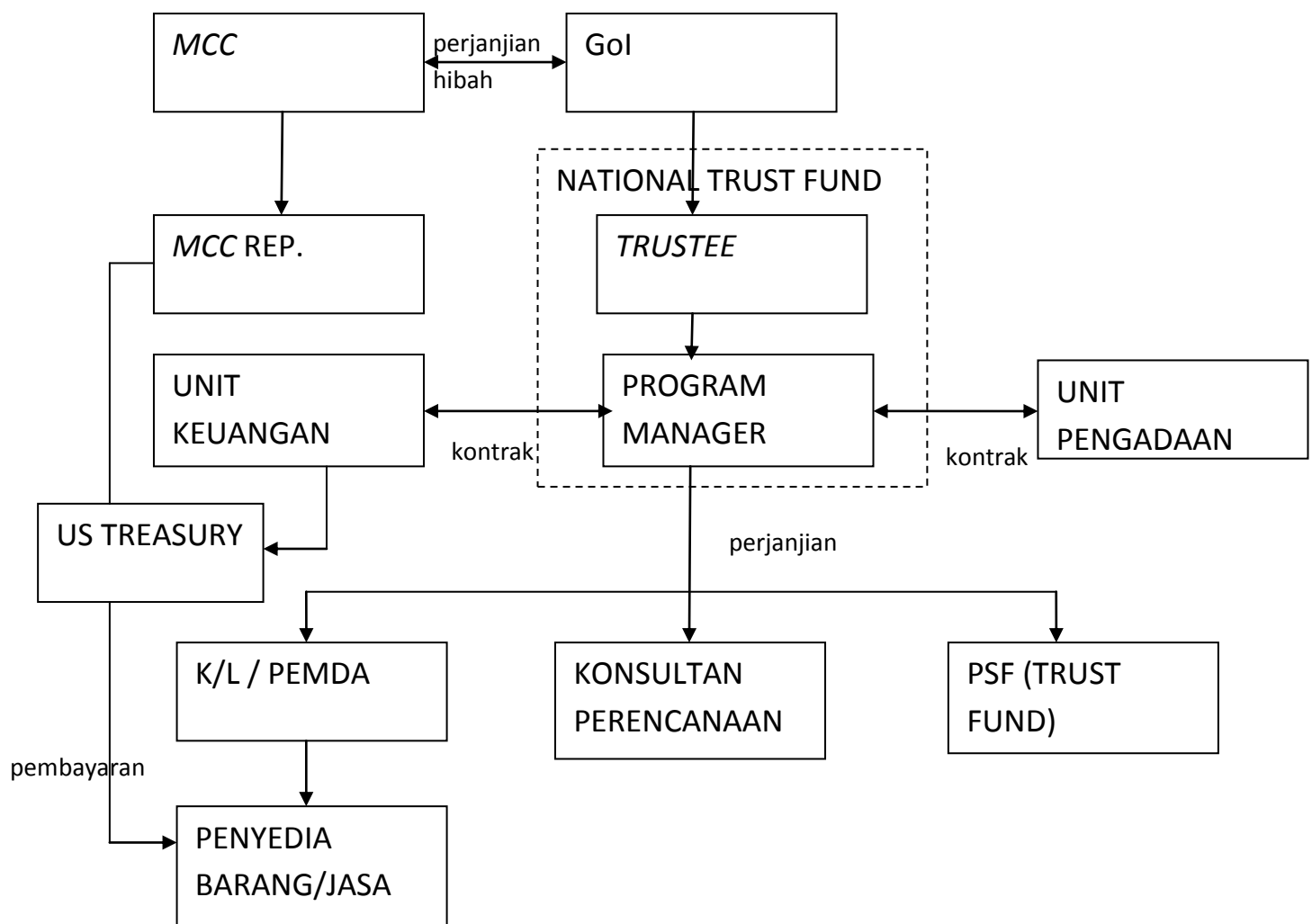


Sumber : Sekretariat Koordinasi Persiapan dan Pengembangan Program MCC Compact (2011)

Trustee untuk opsi kedua yakni pembentukan Dana Perwalian Nasional (mewadahi fungsi *Trustee* dan *Program Manager*) yang memiliki tingkat independensi yang relatif lebih tinggi dan memiliki struktur kelembagaan di luar K/L. Berbagai permasalahan masih dihadapi dalam proses pembentukan Dana Perwalian Nasional. Pembentukan Dana Perwalian Nasional baru

memiliki dasar hukum secara umum berdasar pada pasal 42 dalam PP 10/2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Namun, aspek-aspek yang lebih rinci seperti struktur lembaga, kegiatan operasional, modal dan anggaran belum diatur dalam hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Aspek-aspek khusus lain yang masih perlu diatur adalah aspek pengadaan khusus untuk Dana Perwalian, kejelasan hubungan antara Dana Perwalian dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dan penegasan fasilitas pembebasan pajak bagi Dana Perwalian.^{xvii}

Gambar 4. DANA PERWALIAN NASIONAL



Sumber : Sekretariat Koordinasi Persiapan dan Pengembangan Program MCC Compact (2011)

Selanjutnya, hasil rapat kordinasi interdep tanggal 13 Juli 2011 di Hotel Borobudur yang dipimpin oleh Wakil Menteri PPN/Bappenas^{xviii} menyepakati untuk mengelola dana hibah *MCC Compact* melalui *trustee* domestik pada umumnya, dan *trustee* Dana Perwalian Nasional pada khususnya. *MCC* juga meminta pembebasan pajak juga dapat diberikan kepada program kegiatan yang didanai hibah *MCC Compact* setelah fungsi *trustee* dialihkan dari *USAID* kepada *trustee* domestik. Permintaan pembebasan pajak atas hibah kepada negara penerima hibah dalam prakteknya memang sering dilakukan oleh lembaga donor, walau tidak semua lembaga donor melakukan hal demikian.^{xix}

Dalam rapat tersebut dari Kementerian Keuangan hadir Dirjen Pengelolaan Utang, dan wakil-wakil dari Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Perimbangan Keuangan, dan Badan Kebijakan Fiskal. Sementara itu tidak ada wakil dari Ditjen Pajak yang hadir.^{xx} Dukungan Dirjen Pengelolaan Utang dan wakil-wakil Kementerian Keuangan pada rapat tersebut sejalan dengan temuan pada laporan Ditjen Pengelolaan Utang^{xxi} yang menyimpulkan perlunya penyempurnaan mekanisme pelaporan jumlah hibah sehingga jumlah hibah yang dilaporkan di APBN dapat mencerminkan atau mendekati realita sesungguhnya. Sedangkan status bebas pajak menurut hukum dan perundang-undangan bagi kegiatan program yang didanai hibah *Compact* sebagaimana diminta *MCC*, di mana dana hibah tersebut dikelola oleh *trustee* domestik (khususnya Dana Perwalian), masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari Kemenkeu.^{xxii}

3.4.6 Opsi Pembentukan Unit Independen Non-K/L sebagai *Trustee* Domestik

Unit independen non-K/L sebagaimana disebutkan oleh Sekretariat Koordinasi Persiapan dan Pengembangan Program *MCC Compact* dapat menjadi alternatif *trustee* atau pengelola dana hibah *MCC Compact*. Unit ini berada di luar K/L dan dapat dibentuk melalui penerbitan keputusan menteri. Menurut hukum perundang-undangan yang berlaku, bentuk kelembagaan yang mendekati karakteristik unit tersebut adalah Badan Layanan Umum.

Menurut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Badan Layanan Umum (BLU) didefinisikan sebagai “instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa

mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas”. Definisi ini digunakan kembali pada peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Selanjutnya, PP Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU menyebutkan tujuan BLU adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.

Prinsip nir laba, azas fleksibilitas dan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 tahun 2004 dan PP Nomor 23 tahun 2005 merupakan karakteristik yang sesuai dengan ciri-ciri lembaga *trustee* domestik bagi dana hibah.

Berbagai BLU telah didirikan dan salah satu contoh BLU yang mendekati karakteristik unit independen non-K/L sebagai trustee MCC Compact adalah Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM). Pengaturan BLU sudah cukup jelas mengingat sudah banyak peraturan pelaksanaan yang diterbitkan terkait BLU. Sejauh ini paling tidak telah tercatat sudah terdapat 2 Peraturan Pemerintah, 8 Peraturan Menteri Keuangan, 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan 2 Peraturan Dirjen Perbendaharaan.

BLU bukan merupakan subyek pajak mengingat menurut PP Nomor 23 tahun 2005, BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah yang bertujuan memberikan layanan umum sehingga memiliki tujuan non-komersial. Hal ini diperkuat oleh status hukum BLU yang tidak terpisahkan dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah sebagai instansi induk.

3.4.7 Opsi Pembentukan National Trust Fund (Dana Perwalian Nasional) sebagai *Trustee* Domestik

Pembentukan Dana Perwalian sebagai lembaga pengelola dana hibah baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah. Dalam pasal 47 disebutkan bahwa untuk hibah dalam bentuk uang untuk membiayai kegiatan, Pemerintah

‘dapat’ menerimanya melalui Dana Perwalian. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Perwalian akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden. Hal ini berarti bahwa Dana Perwalian merupakan salah satu dari bentuk lembaga dana perwalian yang diakui oleh hukum dan perundang-undangan Indonesia.

Pembentukan Dana Perwalian telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 pasal 47 sebagai salah satu bentuk *trustee* bagi dana hibah yang berbentuk uang untuk membiayai kegiatan. Mengingat bentuk hibah dari *MCC Compact* adalah uang untuk membiayai kegiatan, maka dana hibah tersebut dapat diserahkan untuk dikelola oleh Dana Perwalian, jika lembaga ini sudah terbentuk. Dari pihak *MCC* sendiri, *MCC* telah meminta kepada pemerintah agar Perpres tentang Dana Perwalian Nasional sudah terbit bulan September 2011 ini.^{xxiii}

3.4.8 Dampak Pembentukan *Trustee* Domestik

Sementara itu, peralihan peran *trustee* dari *USAID* (dan lembaga internasional lain) ke *trustee* domestik akan memiliki dampak tertentu. Manfaat utama bagi Indonesia tentunya adalah peningkatan keterbukaan/transparansi pelaporan hibah yang memudahkan pencatatan hibah dalam APBN karena dana-dana hibah akan dapat dikonsentrasikan dalam satu lembaga. Praktek yang berlangsung selama ini adalah beberapa program hibah yang disalurkan melalui *USAID* (dan lembaga internasional lainnya) sering langsung diberikan kepada NGO/LSM/CSO^{xxiv} tanpa melalui atau seijin atau sepengetahuan K/L atau instansi pemerintah sehingga menyulitkan pemerintah mencatat penerimaan hibah dalam APBN.

Sedangkan bagi Amerika Serikat khususnya *MCC*, kepentingan utama seyogyanya adalah adanya lembaga *trustee* dari pihak Indonesia yang transparan dan akuntabel sehingga tidak perlu merepotkan lagi pihak *USAID*. Peralihan tersebut juga akan mengurangi kecurigaan akan adanya campur tangan, kepentingan dan agenda politik Amerika Serikat (atau negara lain) terhadap Indonesia. Sedangkan di sisi lain, konsultan pelaksanaan proyek hibah *MCC Compact* bisa jadi tidak lagi dilakukan oleh konsultan dari Amerika Serikat seperti halnya pada proyek hibah *MCC Threshold*^{xxv}. Potensi preferensi bagi konsultan domestik dengan kapasitas dan kualitas setara sebagai pelaksana proyek yang didanai hibah tersebut juga akan makin besar.

3.5 Evaluasi Alternatif Solusi Status Bebas Pajak Program Hibah *MCC Compact* melalui *Trustee* Domestik

Keberadaan *trustee* domestik menjadi prasyarat pengelolaan dana hibah *MCC Compact* bila peran *trustee* harus dialihkan dari *USAID*. *MCC* menginginkan pembebasan pajak bagi program *MCC Compact*, dan dalam hal ini diasumsikan *MCC* menginginkan perlakuan yang sama sebagaimana program hibah sebelumnya yang dikelola oleh *USAID*. Namun, saat ini belum ada undang-undang dan peraturan yang dapat menjadi landasan pengecualian subyek atau obyek pajak bagi *trustee* domestik (khususnya Dana Perwalian) dan hibah yang dikelolanya. Sedangkan sejauh ini, patut dicatat keinginan pemerintah lebih condong kepada pembentukan Dana Perwalian sebagai *trustee* domestik.

Berdasarkan payung hukum dan perundang-undangan yang saat ini berlaku, alternatif solusi terhadap tujuh jenis pajak (PPh, PBB, BPHTB, PKB, BBNKB, PPN dan PPnBM) dapat didekati melalui pengecualian subyek pajak, sedangkan alternatif solusi terhadap lima jenis pajak (Bea masuk, bea masuk tambahan, PPN, PPnBM, PPh) dapat didekati melalui pengecualian obyek pajak.

3.5.1 Subyek Pajak

Melalui pengecualian subyek pajak, terdapat tujuh jenis pungutan pajak yang dapat dibebaskan bagi *trustee* lembaga internasional seperti *USAID* yaitu PPh, PBB, BPHTB, PKB, BBNKB, PPN dan PPnBM (dua jenis pajak terakhir diberikan hanya bagi lembaga internasional yang memiliki kekebalan diplomatik). Kondisi ini merupakan kondisi yang berlaku saat ini.

Terdapat berbagai alternatif solusi atas status bebas pajak program hibah *MCC Compact* baik dikelola oleh Dana Perwalian maupun Unit Independen Non-K/L. Dalam tiap alternatif akan dipaparkan hasil evaluasi berupa kelebihan dan kekurangannya.

Alternatif pertama, dibentuk Dana Perwalian sebagai lembaga negara yang independen dengan status bebas pajak melalui penerbitan Undang-Undang. Alternatif ini merujuk pada praktek yang berlaku di mana pendirian mayoritas lembaga negara independen dilakukan melalui penerbitan Undang-undang.

Alternatif kedua, merevisi berbagai UU perpajakan dan peraturan pelaksanaannya sehingga lembaga Dana Perwalian selaku pengelola hibah *MCC Compact* dapat dikecualikan sebagai subyek pajak. Alternatif solusi ini mensyaratkan demikian mengingat hingga saat ini hanya lembaga internasional saja yang berdasarkan hukum dan perundang-undangan dikecualikan sebagai subyek pajak.

Baik alternatif pertama maupun kedua, kelebihanannya adalah status bebas pajak akan memiliki kedudukan yang kuat dalam tata hukum dan perundang-undangan. Namun kelemahannya adalah memakan waktu pengkajian serta pembahasan yang lama. Selain itu, dibutuhkan koordinasi interdep yang intensif serta persetujuan DPR yang tidak mudah untuk memperoleh kesepakatan akhir.

Alternatif ketiga, dibentuk Dana Perwalian melalui Peraturan Presiden. Kelemahan alternatif ini adalah belum adanya kepastian hukum dari sisi perpajakan untuk mengecualikannya sebagai subyek pajak (lihat Tabel 4). Khusus untuk pengenaan PPh, sepanjang Dana Perwalian sebagai lembaga pemerintah dapat membuktikan diri sebagai lembaga nir laba, otomatis ketentuan UU Perpajakan terkait gugur dan aparat pajak tidak akan dapat memungut pajak dari lembaga tersebut.

Alternatif keempat adalah hibah *MCC Compact* dikelola melalui subyek pajak Unit Independen Non-K/L dengan menerbitkan keputusan menteri atau peraturan menteri. Kelebihan alternatif ini adalah payung hukum terkait Badan Layanan Umum (BLU) yang sesuai dengan karakteristik Unit Independen Non-K/L sudah ada, sedangkan kelemahannya adalah kedudukan unit tersebut tidak cukup kuat untuk berdiri lintas K/L mengingat pendiriannya didasarkan atas keputusan tingkat menteri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kementerian (Bappenas/Kemenkeu/Setneg) yang menjadi instansi induk.

Alternatif kelima adalah hibah *MCC Compact* dikelola melalui subyek pajak Unit Independen Non-K/L dengan menerbitkan keputusan presiden atau peraturan presiden. Melalui alternatif ini, kelemahan dari alternatif keempat sebagian dapat diatasi, namun statusnya yang menjadi bagian dari salah satu kementerian (Bappenas/Kemenkeu/Setneg) dan bukan sejajar dengan kementerian masih dapat menjadi titik kelemahan dalam koordinasi dengan K/L lain. Alternatif

keempat dan kelima yaitu pembentukan Unit Independen Non-K/L tidak memiliki masalah terkait status bebas pajak baik dari pendekatan subyek pajak maupun obyek pajak, karena dalam hukum dan perundang-undangan BLU bernaung di bawah instansi pemerintah. Sedangkan dari ketiga kementerian yang menjadi kandidat instansi induk unit independen dimaksud, mengingat Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara dan payung hukum BLU adalah UU Perbendaharaan Negara, pilihan terbaik seyogyanya jatuh pada Kementerian Keuangan.

Tabel 5 - Dukungan Payung Hukum Melalui Pendekatan Subyek Pajak

		<i>USAID</i> (existing)	DP (1) & (2)	DP (3)	UI (4)	UI (5)
No.	Jenis Pajak					
1.	PPh	Y	Y	Y1	Y	Y
2.	PPN	Y	Y	T	Y	Y
3.	PPnBM	Y	Y	T	Y	Y
4.	PBB	Y	Y	T	Y	Y
5.	BPHTB	Y	Y	T	Y	Y
6.	PKB	Y	Y	T	Y	Y
7.	BBNKB	Y	Y	T	Y	Y

Keterangan :

Y = Ya, bebas pajak

T = Tidak bebas pajak

DP (1) = *trustee* Dana Perwalian melalui penerbitan UU(alternatif 1)

DP (2) = *trustee* Dana Perwalian melalui revisi UU & peraturan pelaksanaannya (alternatif 2)

DP (3) = *trustee* Dana Perwalian melalui Perpres (alternatif 3)

UI (4) = *trustee* Unit Independen Non K/L melalui keputusan / peraturan menteri (alternatif 4)

UI (5) = *trustee* Unit Independen Non K/L melalui keputusan / peraturan presiden (alternatif 5)

Y1 = ya, bebas pajak sepanjang nir laba

Bila berdasarkan dukungan payung hukum yang ada dan kekuatan kedudukan hukum , maka alternatif terbaik tentunya akan jatuh pada alternatif 5, yaitu pembentukan Unit Independen Non-K/L dengan menerbitkan keputusan presiden atau peraturan presiden.

Timbul pertanyaan, tidak adakah solusi hukum atas kelemahan alternatif 3 mengingat pembentukan Dana Perwalian melalui Perpres telah diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 2011? Di samping itu Dana Perwalian memiliki kelebihan dibandingkan Unit Independen Non-K/L dalam koordinasi lintas K/L mengingat strukturnya tidak di bawah kementerian tertentu sehingga dapat mengurangi potensi egoisme sektoral. Solusi yang mungkin untuk mengatasi kelemahan

tersebut adalah memasukkan baru terkait pengecualian subyek pajak bagi Dana Perwalian. Ketentuan baru tersebut dapat dimasukkan ke dalam draft Perpres tentang Dana Perwalian yang ditindaklanjuti dengan peraturan atau keputusan menteri keuangan sebagai peraturan pelaksanaannya.

Hal tersebut mungkin saja dilakukan berdasarkan dua argumen. Argumen pertama adalah menimbang kaidah hukum "*Hukum pokok pada sesuatu itu boleh, kecuali telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya lain.*"^{xxvi} Tidak ada satupun ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku yang melarang atau bertentangan dengan pengecualian subyek pajak bagi Dana Perwalian. Lebih dari itu, hingga saat ini belum ada ketentuan hukum yang mengatur Dana Perwalian secara teknis pada umumnya, dan aspek perpajakan Dana Perwalian pada khususnya.

Argumen kedua adalah penerbitan ketentuan hukum di masa lalu yang dapat digunakan sebagai preseden hukum. Paling tidak diketahui ada dua preseden hukum yang dapat dijadikan contoh kasus. Preseden hukum pertama adalah penerbitan KMK Nomor 25/KMK.01/1998 Tentang Pemberian Restitusi/Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional Serta Pejabat/Tenaga Ahlinya yang tidak didasarkan atas ketentuan yang diamanatkan dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. UU Nomor 42 Tahun 2009 tidak memiliki pasal yang mengatur adanya pemberian restitusi/pembebasan PPN dan PPnBM kepada perwakilan negara asing/badan internasional serta pejabat/tenaga ahlinya. Namun Menteri Keuangan dapat menerbitkan KMK Nomor 25/KMK.01/1998 tersebut dikarenakan hal tersebut belum diatur, tidak bertentangan, dan tidak ada larangan terkait hal tersebut dalam UU Nomor 42 Tahun 2009 maupun ketentuan hukum perundang-undangan lainnya.

Preseden hukum kedua adalah kasus KMK dan UU terdahulu yang kini dinyatakan sudah tidak berlaku lagi karena telah direvisi oleh ketentuan baru. KMK Nomor 574/KMK.04/2000 Tentang Organisasi-Organisasi Internasional Dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Sebagai Subjek Pajak Penghasilan yang diterbitkan pada era Menkeu Prijadi

Praptosuhardjo memuat ketentuan baru bahwa kategori organisasi internasional yang berbentuk kerjasama teknik dan atau kebudayaan termasuk ke dalam cakupan organisasi internasional yang mendapat fasilitas pembebasan PPh, dengan ketentuan kerjasama teknik tersebut memberikan manfaat bagi Indonesia. Ketentuan seperti ini tidak diatur, tidak bertentangan, dan tidak dilarang dalam UU di atasnya, yaitu UU Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.^{xxvii}

3.5.2 Obyek Pajak

Selama suatu kegiatan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah dan dana bersumber dari hibah, obyek pajak yang didanai oleh hibah baik tanpa *trustee* atau dengan *trustee* tidak dikenai bea masuk dan bea masuk tambahan, dibebaskan dari PPN dan PPnBM, serta PPh yang terutang ditanggung pemerintah. Dasar hukum pengecualian obyek pajak hibah adalah

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri.

Berdasarkan PP nomor 42 tahun 1995 pasal 1, impor dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah dibebaskan dari bea masuk dan bea masuk tambahan. Sedangkan pasal 2 menyebutkan bahwa impor serta penyerahan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Sementara itu, berdasarkan pasal 1 PP Nomor 25 tahun 2001 pemerintah menanggung PPh yang terhutang atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kontraktor, konsultan, dan

pemasok (supplier) utama dari pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana hibah.

Agar suatu kegiatan termasuk dalam proyek pemerintah, kegiatan tersebut harus masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN. Dengan demikian tidak semua kegiatan yang didanai hibah dapat menerima fasilitas pengecualian obyek pajak, tetapi hanya kegiatan proyek DIPA APBN yang didanai hibah yang dapat memperoleh fasilitas pengecualian obyek pajak tersebut.

Tabel 6 - Dukungan Payung Hukum Melalui Pendekatan Obyek Pajak

		<i>USAID</i> (existing)	DP (1) & (2)	DP (3)	UI (4)	UI (5)
No.	Jenis Pajak					
1.	Bea masuk	Y2	Y2	T	Y	Y
2.	Bea masuk tambahan	Y2	Y2	T	Y	Y
3.	PPN	Y2	Y2	T	Y	Y
4.	PPnBM	Y2	Y2	T	Y	Y
5.	PPh	Y2	Y2	T	Y	Y

Keterangan :

Y = Ya

T = Tidak

Y2 = Ya, dengan syarat sepanjang kegiatan tersebut dalam rangka proyek pemerintah (masuk DIPA APBN)

DP (1) = *trustee* Dana Perwalian melalui penerbitan UU(alternatif 1)

DP (2) = *trustee* Dana Perwalian melalui revisi UU & peraturan pelaksanaannya (alternatif 2)

DP (3) = *trustee* Dana Perwalian melalui Perpres (alternatif 3)

UI (4) = *trustee* Unit Independen Non K/L melalui keputusan / peraturan menteri (alternatif 4)

UI (5) = *trustee* Unit Independen Non K/L melalui keputusan / peraturan presiden (alternatif 5)

Dari sisi pendekatan pengecualian obyek pajak, alternatif 4 dan 5 memiliki kedudukan hukum lebih dari alternatif lain, termasuk *USAID* dalam status bebas pajak. Status sebagai BLU memungkinkan kegiatan unit independen non-K/L langsung dikecualikan sebagai obyek pajak, mengingat kedudukan BLU adalah bagian dari kementerian induk.

Pertanyaan yang sama timbul atas kelemahan alternatif 3, adakah solusi hukum atas kelemahan tersebut dari sisi pendekatan obyek pajak? Berdasarkan kedua argumen yang telah diuraikan sebelumnya pada bagian 3.5.1, kelemahan tersebut dapat diatasi dengan membuat ketentuan

baru bahwa mekanisme anggaran Dana Perwalian mesti mengikuti mekanisme DIPA APBN. Sama halnya dengan solusi pendekatan subyek pajak, ketentuan baru tersebut dapat disisipkan dalam draft Perpres tentang Dana Perwalian ditindaklanjuti dengan peraturan atau keputusan menteri keuangan sebagai peraturan pelaksanaannya.

3.5.3 Evaluasi Alternatif Solusi Terbaik

Mempertimbangkan jumlah sumber daya baik tenaga, waktu, dana, konsentrasi pikiran yang akan harus digunakan dari masing-masing alternatif solusi, maka dapat ditentukan dua pilihan solusi terbaik, yaitu alternatif 3 (*trustee* Dana Perwalian melalui Perpres) dan alternatif 5 (*trustee* Unit Independen Non K/L melalui keputusan / peraturan presiden). Evaluasi atas kedua alternatif secara ringkas disajikan dalam tabel 7.

**TABEL 7 –
EVALUASI DUA ALTERNATIF SOLUSI TERBAIK**

No.	Alternatif	Kelebihan	Kekurangan	Usulan Tindakan Perbaikan Atas Kekurangan Tersebut
1.	Alternatif 3 - Pembentukan Dana Perwalian melalui peraturan presiden	Koordinasi lintas K/L lebih baik mengingat struktur Dana Perwalian tidak di bawah kementerian tertentu sehingga dapat mengurangi potensi egoisme sektoral.	Tidak ada payung hukum pengecualian atau status bebas pajak bagi subyek pajak maupun obyek pajak	Membuat ketentuan baru terkait pengecualian subyek pajak bagi Dana Perwalian, dan ketentuan baru terkait pengecualian obyek pajak bahwa mekanisme anggaran Dana Perwalian mengikuti mekanisme DIPA APBN. Kedua ketentuan tersebut dapat dimasukkan ke dalam draft Perpres tentang Dana Perwalian dengan peraturan atau keputusan menteri keuangan sebagai peraturan pelaksanaannya.
2.	Alternatif 5 - Pembentukan unit independen non-K/L sebagai Badan Layanan Umum (BLU) melalui peraturan atau keputusan presiden	Tidak ada kendala dalam pengecualian subyek pajak dan obyek pajak	Terdapat potensi egoisme sektoral. Status badan hukum yang menginduk pada salah satu kementerian (Bappenas/Kemenkeu /Setneg), dapat menjadi titik lemah dalam kordinasi dengan K/L lain.	Unit dibentuk melalui peraturan atau keputusan presiden, ditindaklanjuti peraturan / keputusan menteri instansi induk sebagai peraturan pelaksanaannya. Kementerian Keuangan seyogyanya menjadi instansi induk unit independen dimaksud, mengingat Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara dan payung hukum BLU adalah UU Perbendaharaan Negara.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

4.1 Kesimpulan

Butir-butir kesimpulan yang dapat dihasilkan dari paparan hasil kajian adalah sebagai berikut :

1. Lembaga internasional diberikan status bebas pajak berdasarkan hukum dan perundang-undangan Indonesia. Lembaga internasional dikecualikan sebagai subyek tujuh jenis pajak yaitu PPh, PPN, PPnBM, PBB, BPHTB, PKB, dan BBNKB. Lembaga internasional juga dikecualikan dan dibebaskan sebagai obyek lima jenis pajak yaitu bea masuk, bea masuk tambahan, PPN, PPnBM, dan PPh. Pejabat perwakilan lembaga internasional pada umumnya memperoleh manfaat status pengecualian subyek PPh saja, sedangkan khusus untuk pejabat lembaga internasional yang memiliki kekebalan diplomatik (a.l. *USAID*) juga memperoleh tambahan status pengecualian subyek PPN dan PPnBM.
2. Kriteria pengecualian lembaga internasional sebagai subyek pajak diatur dalam UU dan PMK/KMK dan secara umum berbeda untuk masing-masing jenis pajak. Hanya dua kelompok jenis pajak yang memiliki kriteria yang sama yaitu kelompok pertama : PPN dan PPnBM; dan kelompok kedua : PKB dan BBNKB. Kriteria pengecualian kegiatan yang dikenakan obyek pajak diatur dalam PP, dan kriteria yang diberlakukan sama bagi kelima jenis pajak. Lembaga donor internasional yang mengelola dana hibah melalui *trustee* seperti halnya *Millennium Challenge Corporation (MCC)* belum diatur dalam kriteria atau persyaratan bebas pajak baik dari sisi pengecualian subyek pajak maupun pengecualian obyek pajak dalam hukum perundang-undangan Indonesia, sehingga menyulitkan proses penilaian kelayakan status bebas pajak, khususnya bila lembaga donor internasional seperti *MCC* atau *trustee* yang ditunjuk lembaga tersebut atau kedua-duanya tidak memiliki status bebas pajak. Kondisi ini menyebabkan rencana pelaksanaan program *MCC Compact* menghadapi kendala hukum.
3. Sebagai tambahan, dalam rencana pelaksanaan *MCC Compact* Pemerintah menghendaki agar peran *trustee* internasional dialihkan kepada *trustee* domestik, yang pembentukannya saat ini masih menunggu penetapan pemerintah. Terdapat dua pilihan *trustee* domestik yang akan dibentuk, yaitu Dana Perwalian dan Unit Independen Non-K/L.

Untuk menganalisis solusi status bebas pajak bagi rencana pelaksanaan program hibah *MCC Compact* melalui *trustee* domestik tersebut digunakan pendekatan yang sama, yaitu : (1) pengecualian subyek pajak; (2) pengecualian obyek pajak.

6. Berdasarkan kedua pendekatan tersebut, dari lima alternatif solusi yang mungkin, dua alternatif yaitu pembentukan Dana Perwalian melalui peraturan presiden (alternatif 3) dan pembentukan unit independen non-K/L sebagai Badan Layanan Umum (BLU) melalui peraturan atau keputusan presiden (alternatif 5) menjadi dua alternatif solusi terbaik. Pertimbangan ini didasarkan atas paling sedikitnya sumber daya (tenaga, waktu, dana, pikiran) yang harus digunakan untuk menyelesaikan permasalahan terkait status bebas pajak program *MCC Compact* tersebut. Namun agar solusi dapat berjalan baik, kelemahan terhadap kedua alternatif solusi tersebut perlu segera diatasi melalui beberapa usulan tindakan perbaikan yang telah disampaikan penulis.

4.2 Rekomendasi Kebijakan

Terkait rencana pelaksanaan program *MCC Compact*, penulis berpendapat bahwa salah satu dari dua alternatif solusi terbaik dapat dipilih. Pilihan pertama adalah pembentukan Dana Perwalian melalui peraturan presiden yang di dalamnya terdapat ketentuan pengecualian subyek pajak, sedangkan pilihan kedua adalah pembentukan unit independen non-K/L sebagai Badan Layanan Umum (BLU) melalui peraturan atau keputusan presiden. Menurut hemat kami, pilihan kebijakan yang diambil oleh pimpinan Kementerian Keuangan seyogyanya diharmonisasikan dengan program dan kebijakan pemerintah secara keseluruhan, baik yang berasal dari Presiden, kabinet, dan Menteri Keuangan. Di samping itu perlu dipertimbangkan pula agar solusi dipilih dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan keberlangsungan (*sustainability*).

Solusi penataan hibah *MCC Compact* melalui *trustee* domestik tersebut diharapkan dapat mendukung langkah-langkah pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dalam upaya memperbaiki mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban hibah ke dalam APBN sebagaimana diamanatkan dalam UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara. Ke depan, diharapkan jumlah penerimaan hibah yang dilaporkan dalam APBN akan mendekati

realita sesungguhnya, dengan disertai gambaran lengkap manfaat yang diterima Indonesia dari program hibah tersebut.

Pilihan solusi juga perlu disosialisasikan dan dikonsultasikan dalam internal Kemenkeu untuk melahirkan suatu persepsi yang sama atas manfaat dari solusi tersebut. Hal ini menjadi penting guna menghindari potensi resistensi dari dan konflik kepentingan dengan unit-unit eselon I lain yang berkepentingan. Hal yang paling mudah adalah mengikuti saja kondisi *status quo*, sedangkan untuk suatu perbaikan kadangkala kita dituntut untuk bersedia membuat suatu terobosan. Pihak-pihak internal yang perlu diundang untuk melakukan pembahasan dengan Badan Kebijakan Fiskal antara lain Ditjen Pajak (Direktorat Peraturan Perpajakan II), Ditjen Bea Cukai, Sekretariat Jenderal (Biro Hukum), Ditjen Pengelolaan Utang (Direktorat Pinjaman dan Hibah Luar Negeri), Ditjen Perimbangan Keuangan (Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), Ditjen Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, dan Ditjen Kekayaan Negara.

ⁱ Suandi (2007)

ⁱⁱ PMK Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

ⁱⁱⁱ Dalam situs resmi Ditjen Pajak digunakan pengertian pajak dalam arti sempit yang hanya meliputi lima jenis pungutan pajak, yaitu : (1) Pajak Penghasilan (PPh); (2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNBM); (3) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB); (4) Bea Materai (BM), dan (5) Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). Lihat http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=10823&Itemid=198

^{iv} Notulen *Focus Group Discussion* pada hari Rabu, 24 Agustus 2011 dengan Ditjen Pajak, Ditjen Perimbangan Keuangan Daerah, Biro Hukum, Setjen, dan Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-BKF.

^v Ibid, et.al.

^{vi} <http://www.MCC.gov/pages/about>

^{vii} Laporan Akhir *Millennium Challenge Corporation Threshold Country Program* Proyek Pengendalian Korupsi Di Indonesia, disusun oleh Chemonics International Inc. untuk USAID.

^{viii} Saat ini terdapat 23 negara berkembang yang telah memperoleh program hibah MCC Compact. Dari 23 negara tersebut, 20 negara tergolong negara dengan pendapatan rendah, sedangkan 3 negara lainnya (Filipina, Yordania, dan Maroko) tergolong negara berpendapatan menengah rendah (low middle income countries)

^{ix} "Accountable Entity sebagai Pelaksana Program MCC Compact", oleh Sekretariat Koordinasi Persiapan dan Pengembangan Program MCC Compact. Bahan rapat di Hotel Borobudur, tanggal 13 Juli 2011, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional - BAPPENAS

^x Studi Potensi Pendanaan Climate Change Pada Lembaga Keuangan Multilateral oleh R. Nurhidayat dan Sigit Setiawan (sedang dalam proses publikasi di Kajian Ekonomi dan Keuangan, BKF)

^{xi} Ibid, et.al

^{xii} [http://siteresources.worldbank.org/NEWS/Resources/Indonesia/Improving Dev Results 4-7-10.pdf](http://siteresources.worldbank.org/NEWS/Resources/Indonesia/Improving%20Dev%20Results/4-7-10.pdf)

^{xiii} Laporan Perkembangan Pinjaman dan Hibah Triwulan II Tahun 2011 oleh Ditjen Pengelolaan Utang

^{xiv} "Accountable Entity sebagai Pelaksana Program MCC Compact", oleh Sekretariat Koordinasi Persiapan dan Pengembangan Program MCC Compact. Bahan rapat di Hotel Borobudur, tanggal 13 Juli 2011, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional - BAPPENAS

^{xv} Ibid, et.al

^{xvi} Tidak diperoleh rincian penjelasan pada bahan rapat di Hotel Borobudur, tanggal 13 Juli 2011,

^{xvii} Ibid, et.al

-
- ^{xviii} Notulen Rapat Pembahasan Persiapan Program Compact Millennium Challenge Corporation/MCC tanggal 13 Juli 2011 di Hotel Borobudur.
- ^{xix} *International Tax Dialogue. Tax Treatment Of Donor-Financed Projects, Discussion paper.* October 3, 2006
- ^{xx} Belum diketahui alasan ketidakhadiran, apakah karena tidak diundang atau alasan lain.
- ^{xxi} Laporan Perkembangan Pinjaman dan Hibah Triwulan II Tahun 2011, disusun oleh Direktorat Evaluasi, Akuntansi Dan Setelmen, Ditjen Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan.
- ^{xxii} Notulen Rapat Pembahasan Persiapan Program Compact Millennium Challenge Corporation/MCC tanggal 13 Juli 2011 di Hotel Borobudur.
- ^{xxiii} Ibid, et.al
- ^{xxiv} Dalam beberapa kasus, diduga kuat hibah diberikan kepada NGO/LSM/CSO yang berseberangan dengan pemerintah dan memiliki haluan baik sosial, politik, dan keagamaan yang kontroversial.
- ^{xxv} *Chemonics International Inc.* merupakan konsultan dari Amerika Serikat yang mendapat tugas melaksanakan proyek pengendalian korupsi di Indonesia dalam The Millennium Challenge Corporation *Threshold Program for Indonesia: Control of Corruption Project (MCC ICCP)* selama 2 tahun bernilai \$24 juta. Proyek tersebut dilaksanakan sejak tanggal 11 April 2007 sampai dengan 10 April 2009 guna mendukung *MCC Threshold Country Program* untuk Indonesia. Menurut sumber : <http://www.chemonics.com/AboutUs/history.asp>, Chemonics tercatat telah menjadi rekanan *USAID* sejak tahun 1975.
- ^{xxvi} Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, 2008.
- ^{xxvii} Kini KMK Nomor 574/KMK.04/2000 telah direvisi oleh PMK Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan. Sedangkan UU Nomor 17 tahun 2000 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan telah direvisi oleh UU Nomor 36 tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

<http://www.MCC.gov/pages/about>

<http://www.chemonics.com/AboutUs/history.asp>

http://siteresources.worldbank.org/NEWS/Resources/Indonesia_Improving_Dev_Results_4-7-10.pdf

International Tax Dialogue. Tax Treatment Of Donor-Financed Projects, Discussion paper. October 3, 2006

Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi. Kencana, Jakarta, 2008.

Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 25/KMK.01/1998 Tentang Pemberian Restitusi/Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional Serta Pejabat/Tenaga Ahlinya.

Laporan Akhir *Millennium Challenge Corporation Threshold Country Program* Proyek Pengendalian Korupsi Di Indonesia, disusun oleh *Chemonics International Inc.* untuk *USAID*.

Laporan Perkembangan Pinjaman dan Hibah Triwulan II Tahun 2011 oleh Ditjen Pengelolaan Utang

Notulen *Focus Group Discussion* pada hari Rabu, 24 Agustus 2011 di Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, BKF.

Notulen Rapat Pembahasan Persiapan Program *Compact Millennium Challenge Corporation/MCC* tanggal 13 Juli 2011 di Hotel Borobudur.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2001 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 Tentang Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.07/2010 Tentang Badan Atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

R. Nurhidayat, Sigit Setiawan. *Studi Potensi Pendanaan Climate Change Pada Lembaga Keuangan Multilateral* (dalam proses publikasi). Jakarta, 2011.

Saidi, Muhammad Djafar. *Pembaruan Hukum Pajak*. PT Rajagrafindo Perkasa. Jakarta, 2007.

Sekretariat Koordinasi Persiapan dan Pengembangan Program MCC Compact, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional – BAPPENAS. *"Accountable Entity sebagai Pelaksana Program MCC Compact"*, bahan rapat di Hotel Borobudur, tanggal 13 Juli 2011.

Suandy, Erly. *Hukum Pajak*, Edisi 3. Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2005.

Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-10/PJ.52/1998 tanggal 18 Mei 1998 tentang Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional Serta Pejabat/Tenaga Ahlinya.

The World Bank. IBRD Results, Indonesia: Improving Development Outcomes through Better Institutions. March 2010

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Yang Dipadukan Dengan Perubahan I, II, III & IV)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

ISSN 0215-9856

JURNAL

Keuangan & Moneter

VOL. 14 / NO.2 / 2011



Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan
Republik Indonesia



- Dampak Pengeluaran Pada Urusan Kontruksi dan Investasi Terhadap Perekonomian Regional Pada Era Otonomi Daerah
- Dampak Kenaikan Harga Pangan Dunia Terhadap Inflasi dan Ketahanan Pangan Indonesia
- The Analysis Of Pro-Poor Growth In Indonesia With Growth Of Income Per Layer Approach
- Pengaruh Pergerakan Indeks Beberapa Pasar Modal Dunia Terhadap Pergerakan Indeks Pasar Modal Indonesia (BEI)
- Kajian Status Bebas Pajak Bagi Lembaga Internasional dan Hibahnya
- Tinjauan Yuridis Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik
- Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Produk Domestik Bruto Di Indonesia Dengan Menggunakan Model SVAR

J.Keu & Mon

Vol. 14

No. 2

Jakarta 2011

ISSN 0215-9856